

**LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG (KAWIN LARI) DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA  
BISSOLORO, KECAMATAN BUNGAYA,  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**NUR YOGI SETIAWAN  
NIM: 105261123320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**

**LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG (KAWIN LARI) DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA  
BISSOLORO, KECAMATAN BUNGAYA,  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**NUR YOGI SETIAWAN  
NIM: 105261123320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024**





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (1)

Nama : **Nur Yogi Setiawan**

NIM : **105261123320**

Judul Skripsi : **Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Hassoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa**

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Zainal Abidin, S.H., M.H.
4. Syaifur Rudin, S.H.I, M. Pd

Disahkan Oleh :

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Yogi Setiawan

NIM : 105261123320

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Syawal 1445 H  
16 April 2024 M

Yang membuat pernyataan

**Nur Yogi Setiawan**  
**105261123320**

## ABSTRAK

**Nur Yogi Setiawan. 105261123320. 2024.** Legalitas wali nikah *silariang* (kawin lari) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Mukhlis Bakri dan Pembimbing II Muh. Chiar Hijaz.

Kebebasan generasi muda pada saat ini untuk bergaul dengan pasangan yang biasanya bebas dalam percintaan atau hubungan asmara semakin meluas pada era masa kini. Pasangan muda mudi mendatangi rumah imam untuk melakukan *silariang*. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro dan bagaimana keabsahan wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis normatif, dan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa adalah pernikahan yang menyalahi aturan adat dan dalam proses terjadinya *silariang* adalah sepasang muda mudi yang sepakat untuk melakukan *silariang* yang dimana pihak perempuan lari ke rumah pihak laki-laki kemudian lari ke rumah imam untuk dinikahkan sedangkan penyebab dari mereka melakukan *silariang* karena lamaran ditolak, pergaulan bebas, dan juga karena pengaruh teknologi yang berkembang begitu pesat dan para imam di desa Bissoloro hanya akan menikahkan pelaku *silariang* yang telah mendapatkan ridha dari walinya. Adapun keabsahan dari wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh pelaku *silariang* di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa tetap sah apabila mendapatkan perwalian dari orang tuanya, karena imam di Desa Bissoloro hanya akan menikahkan pelaku *silariang* yang telah mendapatkan restu atau perwalian dari orang tuanya dan melaporkan pernikahan pelaku *silariang* di Kantor Urusan Agama secara resmi menggunakan wali hakim yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama sehingga tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

**Kata Kunci: Wali, Nikah *Silariang*, Kompilasi Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt., yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dia senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan dan kemampuan yang tercurah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Lagalitas Wali Nikah Silariang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.” Tidak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada Baginda Rasulullah Saw, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun berkat kemudahan dan kelancaran yang diberikan oleh Allah swt semua hambatan dan rintangan dapat dilalui oleh penulis. Oleh karena itu, penulis patut untuk bersujud dan bersyukur selalu kepada Allah swt. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan membimbing penulis, terutama kepada:

1. Ayahanda Tukiyono dan Ibunda Saminten, dengan segala rasa hormatku atas segala jerih payah, perhatian, pengorbanan, kasih sayang yang tidak henti-

hentinya serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan sehingga penulis dapat melakukan kegiatan belajar sampai tahap penyusunan skripsi hingga selesai.

2. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amira, S. Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam dan segenap pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Hasan bin Juhanis, Lc., Ms, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah), dan Bapak Ridwan Malik, SHI, MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak Muh. Chiar Hijaz., M.A, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan waktu, pikiran, bimbingan, dukungan, nasehat dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada kami selama mengikuti perkuliahan.
8. Saudariku Devi Purwati atas belas kasih yang tak berujung pangkal, pengorbanan yang tiada henti baik material maupun dukungan moril dan yang



paling penting adalah doa restunya yang senantiasa menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada kedua keponakanku Azzahra Syafika Hafsa dan Zafira Almyra yang telah memberikan semangat dan dukungan yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada para sahabatku Kang Badut dan X-Spergot yang memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini bersama dalam suka dan duka dalam kegiatan perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat nilai pahala dan rahmat dari Allah Swt. Dan akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, 16 April 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH .....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	8
A. Pernikahan .....	8
B. Wali .....	18
C. Penelitian Terdahulu .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
A. Desain Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Deskripsi Fokus .....	31
E. Sumber Data .....	32

F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Metode Pengumpulan Data .....	33
H. Metode Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Nikah <i>Silariang</i> di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa .....	43
C. Bagaimana Legalitas Wali Nikah <i>Silariang</i> dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa .....	52
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	68
RIWAYAT HIDUP .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pernikahan adalah kegiatan melakukan akad atau kesepakatan untuk mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membenarkan hubungan seksual secara ikhlas, dilakukan dengan keinginan dari kedua pihak dalam menciptakan kehidupan keluarga bahagia yang dipenuhi rasa cinta dan ketentraman dengan ridha Allah swt.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan tanda bahwa Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam QS. Adz Dzariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah Swt. telah menciptakan segala sesuatu dari jenis-jenis makhluk, Allah menciptakan dua jenis yang berbeda berpasang-pasangan, agar kalian mengingat kuasa Allah Swt. dan mengambil pelajaran.<sup>2</sup>

Allah Swt menciptakan dari jenis-jenis Makhluk hidup untuk berpasangan. Pernikahan dianjurkan bagi Agama Islam, apabila seorang individu dinyatakan telah siap secara fisik dan mental serta telah mampu secara materi, maka

---

<sup>1</sup> Sakbani Lubis,dkk, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Cet. I: Jambi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3.

<sup>2</sup> Hikmat Basyir, Hazim Haidar, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Terj. Muhammad Aslim, Izzudin Karimi. (Cet. I, Jilid II: Jakarta. Darul Haq, 2016), h. 693.

dianjurkan baginya untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar hati lebih terlindungi dari desakan nafsu. Disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>3</sup>

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Wahai pemuda, siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu menikah hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).”<sup>4</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa para pemuda yang mempunyai kemampuan *berjima*’ dan ia mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka hendaklah ia segera menikah, dan bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kehidupan berumah tangga, maka dia dianjurkan melaksanakan puasa agar syahwatnya terjaga dan produksi maninya menurun, ibarat perisai dapat melindungi tubuh dari tusukan pedang untuk pertahanan diri.<sup>5</sup>

Adapun pernikahan dalam Islam ialah untuk menjalankan perintah agama guna menciptakan keluarga yang bahagia, penuh harapan, dan kasih sayang. Allah swt. menciptakan manusia dibekali naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia yakni termasuk kebutuhan hubungan intim. Seperti kebutuhan hidup lainnya, kebutuhan hubungan intim juga harus

<sup>3</sup> Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qsyiri al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi naqli al-Adal an al-Adal ila Rosulillah Shollallahu Alaihi wa Sallam*, Juz V, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th) h. 1019.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II. terj. Muhammad Isnani. (Cet. II; Jakarta Timur. Darus Sunnah Press, 2007), h. 602.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Muhammad Isnani, h. 602.

dipenuhi. Islam juga telah memutuskan bahwa cara untuk memenuhi kebutuhan hubungan intim adalah melalui pernikahan.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaannya, pernikahan mempunyai beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar.<sup>7</sup>

Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah dengan adanya wali. Yang dimaksud dengan wali ialah orang yang paling dekat dengan mempelai wanita, dan yang paling berhak untuk menikahkan mempelai wanita adalah ayah nasabnya.<sup>8</sup>

Adapun yang dapat menjadi wali nikah untuk wanita adalah ayah kandungnya, kemudian kakeknya dan seterusnya ke atas. Kemudian bisa juga yang menjadi wali adalah anak laki-lakinya dan cucu laki-lakinya, kemudian saudara laki-laki dari ibu dan ayah yang sama, dan saudara laki-laki dari ayah yang sama, anak laki-lakinya saudara laki-laki dari ibu dan ayah yang sama, anak laki-lakinya saudara dari ayah yang sama, paman dari ibu dan ayah yang sama, paman dari ayah yang sama, anak paman dari ibu dan ayah yang sama, anak paman dari ayah yang sama, saudara laki-laki dari kakek (paman dari ayah). Kemudian penguasa dapat menjadi wali apabila wanita tidak mempunyai wali.<sup>9</sup>

Kebebasan generasi muda pada saat ini untuk bergaul dengan pasangan yang biasanya bebas dalam percintaan dan hubungan asmara semakin meluas pada era masa kini. Dari perspektif pergaulan, telah maraknya para muda mudi

---

<sup>6</sup> Muhammad Yunus Samad. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017). h. 74.

<sup>7</sup> Sohari Sahrani Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. II; Jakarta. PT Raja Grafindo, 2010), h. 12.

<sup>8</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, (cet. XV; Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), h. 90.

<sup>9</sup> Yazid bi Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 90.

yang melakukan penyimpangan. Adanya pasangan muda mudi yang mendatangi rumah Imam untuk melakukan *silariang*.

Hal ini terjadi karena pertemuan pasangan yang sudah merasa cocok dan ingin melaksanakan pernikahan mendapati hambatan di jalan mereka. Sebab umum terjadinya *silariang* ialah tidak direstunya sebuah pasangan muda mudi. Sehingga, mereka nekat melakukan *silariang*.<sup>10</sup> Penyebab terjadinya *silariang* di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa adalah maraknya pergaulan bebas pada generasi muda, perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga muda mudi sangat mudah mengakses media sosial, dan karena lamaran ditolak.

Awalnya pihak laki-laki dan keluarganya datang melamar dengan niat yang baik kepada pihak keluarga perempuan, namun lamaran tersebut ditolak karena mempelai perempuan belum memiliki umur yang cukup untuk menikah. Akibat dari penolakan lamaran ini, laki-laki dan perempuan tersebut nekat melakukan *silariang* karena mereka saling mencintai. Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang menyalahi hukum dan adat karena tidak mendapatkan restu dari wali mempelai perempuan. Meski perbuatan dari kedua pasangan ini mengetahui bahwa perbuatannya untuk melakukan *silariang* ini memiliki resiko namun itulah jalan terbaik bagi mereka untuk membangun rumah tangga dengan pasangannya. Dalam nikah *silariang* itu menggunakan wali yang bukan dari wali nasabnya atau wali yang paling berhak dalam pernikahannya dan juga mereka melangsungkan pernikahan atas persetujuan walinya atau tidak.

---

<sup>10</sup> Israpil, Israpil. "Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Suku Makassar." *Jurnal Pusaka* 2.2 (2015). h. 56.

Pernikahan tanpa adanya wali yang paling berhak, baik dari segi kehadiran maupun sekedar persetujuannya tentu berdampak pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun, sebelum menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tentu perlu untuk membahas secara rinci setiap syarat pernikahan. Khususnya dalam kasus *silariang* ini. Adanya pasangan muda mudi yang mendatangi salah satu rumah imam yang ada di Desa Bissoloro untuk melangsungkan pernikahan *silariang*. Keabsahan dari wali yang mendukung dan menikahkan pasangan tersebut perlu dipertanyakan apakah imam di desa Bissoloro menikahkan pelaku *silariang* atas izin atau perwalian dari orang tuanya atau tidak. Karena kita sadar bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga Allah Swt telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, termasuk berpasangan yang diikat dengan pernikahan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Legalitas Wali Nikah Silariang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari pokok permasalahan ini, maka perlu adanya tahapan untuk disusun sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa?



2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang keabsahan wali yang digunakan oleh pelaku *silariang* di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap keabsahan wali *silariang* di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penelitian ini semoga dapat bermanfaat, berguna dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menumbuhkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi peneliti, khususnya di bidang fiqih pernikahan untuk menanggapi gairah kelanjutan dari perkawinan, di antaranya dalam hal untuk menikahkan pelaku *silariang*.
  - b. Untuk menambah referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keabsahan wali nikah *silariang*.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui bagaimana nikah *silariang* itu terjadi Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
- b. Mengedukasi masyarakat di Desa Bissoloro terhadap sudut pandang dari Kompilasi Hukum Islam tentang bagaimana keabsahan dari seorang wali pernikahan pelaku *silariang*.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, zawaj. Kata nikah dalam kamus *Al-Munawwir*, *an-nikâh* dan *az-ziwâj/az-zawj* atau *az-zîjah*. Dalam arti yang sebenarnya, *an-nikh* mengandung makna *al-wath'u*, *adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an*, yang berarti berjalan di atas, melewati, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, bercinta dan bersetubuh atau berhubungan badan.<sup>11</sup>

Adapun pernikahan menurut ulama sebagaimana Zainuddin Ibnu Abdul Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* membahas tentang nikah dan wali. Penulis kitab tersebut menyatakan bahwa nikah adalah akad yang berisi kebolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz untuk menikahi. Kata nikah sendiri pada dasarnya mengandung arti persetubuhan.<sup>12</sup>

Adapun menurut Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram* menjelaskan bahwa *an-nikah* secara bahasa merupakan menyambung dan menjalin. Kemudian digunakan untuk istilah *jima'* dan akad. Ada yang mengatakan, bahwa makna ini hanya sebuah majas dengan melafazkan sebab untuk tujuan yang sebenarnya. Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya merupakan makna sebenarnya, dan pendapat ini yang dimaksudkan dalam

---

<sup>11</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 1461.

<sup>12</sup> Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 724.

pernyataan bahwa arti lafaz nikah mencakup keduanya. Ada banyak penggunaan dari kata nikah yang berarti akad. Ada juga berpendapat bahwa arti nikah dengan akad berdasarkan pada makna *syari'at* yang sebenarnya, dan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tetapi hanya makna akadnya saja.<sup>13</sup>

Pernikahan juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang telah disebutkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Rad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Terjemahnya:

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.<sup>14</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasulullah Saw. Allah Swt. telah mengutus para Rasul dari golongan manusia, dan memberikan kepada mereka istri-istri dan anak-anak.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; “Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa”.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Muhammad Isnani. h. 602.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*, 2019, h. 109.

<sup>15</sup> Hikmat Basyir, Hazim Haidar, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Terj. Muhammad Aslim, Izzudin Karimi. (Cet. I, Jilid I: Jakarta. Darul Haq, 2016), h. 768.

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup> Allah Swt berfirman dalam surah al-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>18</sup>

Ayat dia atas menjelaskan tentang mengambil mas kawin yang sudah di serahkan kepada mereka, sedangkan masing-masing dari kalian itu telah saling menikmati dengan hubungan intim dan mereka juga telah melakukan perjanjian yang kuat untuk mempertahankan hubungan mereka dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik pula.<sup>19</sup>

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, meskipun redaksi katanya berbeda, namun ada juga persamaannya. Karena dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan badan di antara pria dan wanita untuk mewujudkan kegembiraan hidup berkeluarga dengan ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang Allah Swt ridhai.

---

ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, h. 76.

<sup>17</sup> Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, “Kompilasi Hukum Islam”, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000, h. 14.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*, 2019, h. 109.

<sup>19</sup> Hikmat Basyir, Hazim Haidar, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Terj. Muhammad Aslim, Izzudin Karimi. (Cet. I, Jilid I: Jakarta. Darul Haq, 2016), h. 241.

Adapun hukum dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan itu berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung dari kondisinya masing-masing. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hukum pernikahan itu ada enam, yakni:

a. Pernikahan dikatakan wajib

Apabila seseorang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menikah, apabila dia tidak menikah dan dia khawatir akan jatuh dalam perbuatan zina dengan meninggalkan pernikahan tersebut. Apabila seorang itu tidak dihantarkan kepada yang diharamkan kecuali dengan menikah maka hukumnya menjadi wajib.

b. Pernikahan dikatakan sunnah muakkad

Pernikahan dapat menjadi sunnah muakkad apabila seseorang dalam keadaan normal yaitu seseorang mempunyai nafsu akan tetapi dia tidak khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan zina dan apabila seseorang mempunyai hawa nafsu yang disibukkan dengan urusan pernikahan maka menikah lebih baik untuknya.

c. Pernikahan dikatakan mandub

Pernikahan dapat dikatakan mandub apabila seorang laki-laki tidak lagi mempunyai ketertarikan kepada seorang perempuan dan dia dapat mendapatkan keturunan darinya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak lagi mempunyai keinginan atau ketertarikan kepada seorang wanita namun dia dapat memperoleh keturunan apabila dia menikah. Maka dalam hal ini hukum pernikahan menjadi mamdu.

d. Pernikahan dikatakan mubah

Pernikahan dapat dikatakan mubah apabila seseorang yang tidak memiliki syahwat pada dasarnya. Contohnya seorang laki-laki yang syahwatnya lemah atau seperti orang sakit dan orang tua yang syahwat atau hawa nafsunya telah hilang.

e. Pernikahan dikatakan makruh

Pernikahan dapat dikatakan makruh apabila seseorang takut tidak dapat berlaku adil, contohnya seperti seseorang tidak dapat memenuhi hak-hak dari suatu pernikahan, karena dalam suatu pernikahan itu diharuskan untuk menjaga jiwa dan juga dapat menghasilkan pahala dengan memperoleh keturunan. Adapun orang yang takut untuk tidak dapat berbuat adil bahkan takut berbuat zolim maka hukumnya makruh.

f. Pernikahan dikatakan haram

Pernikahan dapat dikatakan haram apabila pernikahan tersebut dilaksanakan pada negeri-negeri kaum kafir harbi yang tidak darurat. Apabila tawanan ingin melaksanakan suatu pernikahan maka dia diharamkan untuk melangsungkan pernikahan ketika dalam keadaan masih ditawan oleh musuh.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Umat Islam sangat dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan untuk menikah kepada umat Islam, pasti memiliki hikmah. Adapun tujuan pernikahan, Yazid bin Abdul Qadir Jawaz menjelaskan sebagai berikut:

a. Memuaskan naluri manusia

---

<sup>20</sup> Walid Kholil To'mah, *al-Qoul al-Fasih fi az-Zawaj al-Islami al-Shahih*, (Cet I; Beirut: Al-Yamamah, 1996), h. 28-29.

Pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia, lebih spesifiknya laki-laki membutuhkan perempuan begitu juga perempuan membutuhkan laki-laki. Pemenuhan kebutuhan manusia yang halal adalah dengan melakukan akad nikah, bukan dilakukan dengan cara yang Allah Swt haram, seperti berpacaran, prostitusi, melacur, kumpul kebo, perselingkuhan, lesbian atau berzinah, dan lain sebagainya.

b. Memperkuat akhlak yang mulia dan menurunkan pandangan

Tujuan mendasar dari hukum pernikahan dalam Islam ialah melindungi seluruh manusia dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menurunkan dan mencederai kehormatannya yang mulia. Islam membuat pernikahan dan membangun rumah tangga sebagai sarana yang efektif untuk melindungi para remaja muslim dan muslimah dari bahaya, untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari kerusakan.

c. Membangun keluarga Islami

Hakikat dari terhormatnya suatu pernikahan tidak lain adalah agar pasangan suami-istri menjaga syariat Islam dalam berumah tangga. Seorang muslim dan muslimah harus berusaha membangun keluarga yang berdasarkan syariat Islam sehingga dapat membangun keluarga Islami.

d. Memperkuat penghambaan kepada Allah swt.

Islam berpandangan bahwa hidup di dunia ini hanya untuk melakukan penghambaan kepada Allah swt. dan juga berbuat kebaikan antar sesama manusia. Dalam hal demikian, pernikahan bagaikan ladang yang kaya untuk melakukan peribadahan dan amal yang besar diantara amalan-amalan lainnya, bahkan



hubungan intim yang dilakukan oleh suami-istri merupakan ibadah (sedekah) di sisi Allah Swt.

pernikahan merupakan jalan dan cara yang sederhana untuk mendapatkan pahala dari Allah swt. tidak ada kesulitan melainkan memiliki niat yang baik demi mencari wajah-Nya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa infak terbaik adalah infak yang diberikan seseorang kepada istri dan keluarganya.

e. Mendapatkan keturunan yang baik

Salah satu tujuan dari pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan yang baik dari laki-laki dan perempuan, agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan juga memperbanyak jumlah anak cucu Adam. Hal yang terpenting lagi dalam suatu pernikahan adalah selain mendapatkan keturunan juga berusaha untuk menemukan dan membuat keturunan-keturunan yang berkualitas, yaitu dengan mengajari keturunan-keturunan sampai menjadi orang shalih dan shalihah.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat sahnya suatu perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu tak terpisahkan dari rangkaian pekerjaan.<sup>22</sup> Adapun rukun dalam suatu pernikahan, yaitu: 1.) memiliki kedua calon mempelai dari laki-laki dan perempuan yang memiliki penghalang sahnya dari suatu pernikahan, seperti calon mempelai perempuan itu tidak termasuk ke dalam orang yang dilarang untuk dinikahi atau mahram baik itu seper susuan, masih dalam satu nasab yang sama, karena masih berada dalam masa

<sup>21</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 53-65.

<sup>22</sup> Abdul Karim Muhammad al-Namla, *Al-Muhazzab fi al-Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqorin*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1999). h. 963.

iddahnya atau termasuk dalam sebab-sebab lain penghalang pernikahan secara *syar'i*. 2.) terdapat ijab dalam pelaksanaannya. 3.) terdapat qabul dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Syarat adalah sesuatu yang padanya itu tergantung pada adanya hukum *syar'i* dan berada di luar dari hukum itu.<sup>24</sup> Bagaikan sesuatu yang mesti terdapat dalam suatu pernikahan namun sesuatu itu tidak terlibat unsur pernikahan tersebut. Jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka tidak sah suatu pernikahan seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diharuskan seorang muslim dan muslimah.

Adapun umur dari calon mempelai laki-laki dan calon perempuan untuk melaksanakan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat pada pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>25</sup> Akan tetapi pasal 7 pada tahun 2019 telah diamandemen yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Salih bin Fauzan Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhy*, (Cet. I; Mesir: Dar al-Alamiyah, 1436 H), h. 441.

<sup>24</sup> Muhammad Hassan Abdul Ghaffar, *Taisir Ushul al-Fiqh Lil al-Mubtadiin*, Jilid VI, Pelajar Audio ditranskrip oleh situs Jaringan Islam, <http://www.islamweb.net>. (Buku ini otomatis diberi nomor, dan nomor bagiannya adalah pelajaran nomor-21 pelajaran. 19 Juni 2011. h. 4.

<sup>25</sup> Muhammad Nur Falah, dkk, Kenaikan Batas usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. *The Indonesian Jurnal of Islamic Law and Civil Law*, 1 (2), 2020, h. 169.

<sup>26</sup> Muhammad Nur Falah, dkk, Kenaikan Batas usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap kenaikan Angka Perkara Dispensasi

Adapun syarat untuk melaksanakan ijab dan qabul dalam pernikahan yaitu: Wali dari mempelai perempuan memiliki pernyataan untuk menikahkan; mempelai Pria memiliki pernyataan untuk menerima pernyataan dari wali mempelai perempuan; menggunakan *sighat* atau lafaz nikah, *taswij* atau yang bermakna sama dengannya; di antara *sighat* atau lafaz nikah berada dalam satu majelis, bersambung atau tidak terpisah; di antara *sighat* atau lafaz nikah memiliki arti yang jelas; orang yang melakukan *sighat* atau lafaz nikah tidak sedang dalam melaksanakan ihram, berhaji dan ibadah umrah; untuk pelaksanaan *sighat* atau lafaz nikah paling tidak dihadiri oleh empat orang, dalam hal ini calon mempelai laki-laki, wali dari calon mempelai perempuan atau yang mewakili dan juga sebanyak dua orang saksi.<sup>27</sup>

Adapun syarat untuk yang melakukan akad dalam suatu pernikahan yaitu: memiliki akal yang sehat; telah baligh; terbebas dari keterbudakan; calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan memiliki identitas yang jelas; seorang muslim dan muslimah.<sup>28</sup>

Adapun syarat untuk wali dalam pernikahan yaitu; seorang muslim; telah dewasa; mempunyai hak sebagai wali nikah; tidak mempunyai penghalang

---

Nikah di Pengadilan Agama Pemalang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1 (2), 2020, h. 169.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 123.

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017, h. 19-20.

sebagai wali. Apabila wali tidak memiliki persyaratan yang telah disebutkan maka pernikahan yang dilangsungkan tidak akan sah.<sup>29</sup>

Adapun syarat untuk saksi dalam suatu pernikahan yaitu: paling sedikit dihadiri oleh laki-laki sebanyak dua orang; menghadiri dan menyaksikan secara langsung proses *sighat* atau lafaz nikah; mengerti dari apa yang dimaksudkan loh akad nikah; seorang muslim; memiliki sifat adil; memiliki akal yang sehat; sehat dari gangguan jiwa; tidak memiliki gangguan pendengaran.<sup>30</sup>

Adapun rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan aturan dan perundang-undangan tentang pernikahan di Indonesia itu terdapat dalam Bab I pasal 2 ayat (1) Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dengan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>31</sup>

Berdasarkan dari pasal yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa penyebab dari sahnya perkawinan di Indonesia yang paling mendasar karena sebab agama. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan itu tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu. Setiap masyarakat Indonesia, termasuk seorang muslim yang akan melaksanakan suatu pernikahan, diwajibkan untuk mematuhi peraturan pernikahan yang ada pada

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 123.

<sup>30</sup> Aulia Muthia, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017, h. 64.

<sup>31</sup> Rizky Perdana Kiy Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *E-Jurnal Fakultas hukum Unsrat, Lex Privatum Vol. VI/No.6/Agustus/2018*, h. 123.

agamanya. Sehingga masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak dapat melanggar hukum dari agamanya sendiri untuk melangsungkan pernikahan.<sup>32</sup>

## **B. Wali**

### **1. Pengertian Wali dalam Pernikahan**

Wali nikah adalah perpaduan antara dua kata yang asal katanya dari bahasa Arab namun bila dua kata itu dipisah akan memiliki implikasi masing-masing. Adapun kata wali adalah seorang pengasuh, sedangkan kata nikah adalah melakukan akad antara seorang pria dan wanita. Namun kata dari wali nikah itu sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan terlebih lagi memiliki arti yaitu pengasuh dari mempelai wanita saat pernikahan yaitu seorang yang akan melaksanakan akad pernikahan dengan mempelai pria.<sup>33</sup>

Pengertian wali secara bahasa yakni yang berasal dari kata *wilayah* yang memiliki arti pertemanan, saling menolong, kekuasaan hingga kekuatan. Sehingga wali memiliki arti seseorang yang akan menolong kita, sebagai pelindung, sebagai orang yang men support, dan juga memiliki rasa cinta kasih, atau seseorang yang memiliki otoritas terhadap perempuan. Sedangkan secara terminologi, wali ialah seseorang yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan aktivitas hukum tanpa adanya kebergantungan dengan persetujuan orang lain. Dalam fikih, seorang wali

---

<sup>32</sup> Rizky Perdana Kiy Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *E-Jurnal Fakultas hukum Unsrat, Lex Privatum Vol. VI/No.6*. 2018, h. 123.

<sup>33</sup> Faizah, N. *Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)*. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 158-171), E-ISSN: 2716-3199. (2017, May).h. 159.

merupakan seseorang yang dapat melakukan *tasharruf* tanpa bergantung pada persetujuan orang lain.<sup>34</sup>

Pendapat Syarifuddin yang dikutip oleh Rinwanto menyatakan bahwa wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang akan berbuat atas nama dari mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni mempelai laki-laki yang akan melakukan akad nikah oleh dirinya sendiri sedangkan untuk mempelai perempuan akan dilakukan oleh walinya.<sup>35</sup>

Adapun wali yang dimaksudkan dalam hal ini ialah ayah kandung, kakek (dari garis ayah), dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dan cucu laki-laki, kemudian saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara ayah seibu dan anak laki-laki dari saudara seayah (keponakan), kemudian saudara laki-laki dari ayah (paman), anak laki-laki dari paman, saudara laki-laki dari kakek (paman dari ayah), kemudian anak laki-laki mereka dan penguasa menjadi wali untuk wanita yang tidak memiliki wali (wali hakim).<sup>36</sup>

Islam telah mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan itu sendiri, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Hal ini semata-mata untuk menutup pintu zina. Wali perempuan lebih mengetahui daripada perempuan tersebut.<sup>37</sup> Apabila wanita tersebut telah bercerai

---

<sup>34</sup> Faizah, N. *Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)*. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 158-171), E-ISSN: 2716-3199. (2017, May), h. 159.

<sup>35</sup> Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB (MALIKI, HANAFI, SHAFI'I DAN HANBALI). *Al Maqashidi*, 3(1), h. 83.

<sup>36</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 90.

<sup>37</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 90.

dan telah menjadi janda maka wali wanita itu memiliki hak untuk menikahkannya.<sup>38</sup> Wali wanita tersebut tidak dibolehkan berbuat semena-mena atas dirinya sendiri tanpa adanya persetujuan dari si wanita. Begitu juga seorang wanita tidak dapat berbuat semena-mena atas dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya. Akad yang dikatakan oleh perempuan itu tidak berlaku, meskipun dengan persetujuan walinya.<sup>39</sup> Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.<sup>40</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya", mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda, "Ia diam."<sup>41</sup>

Penjelasan dari hadis di atas menunjukkan bahwa keharusan seorang wali untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan janda tentang perkara yang menyangkut dirinya bila ingin dinikahkan, artinya ditanyakan terkait keridhaan dari wanita tersebut. Karena dia lebih memiliki hak untuk menentukan pilihan dari pada walinya itu sendiri.<sup>42</sup>

Adapun sabda Rasulullah Saw, "dan gadis" yang dimaksudkan dari kata tersebut adalah seorang gadis yang telah *baligh*, yang telah diungkapkan di atas

<sup>38</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 92.

<sup>39</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 95.

<sup>40</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih Shahih Muslim*, Juz 4 (Turki: Dar al-Thoba'ah, 1334 H), h. 140.

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Muhammad Isnani, h. 935.

<sup>42</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulugur Maram*, Terj. Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif. Jilid 2, (Cet. 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 630.

bahwa seorang gadis dengan hanya meminta izinnya, sedangkan yang telah menjadi janda diharuskan untuk meminta pendapat atau musyawarahnya, hal ini menunjukkan perbedaan dari status antara gadis dan yang telah menjadi janda. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya melakukan musyawarah terhadap janda, karena seorang wali memerlukan jawaban kesediaan dari janda tersebut yang diungkapkan secara jelas ketika ingin dinikahkan, namun beda halnya dengan seorang gadis, karena jawaban kesediaan dari gadis tersebut untuk menikah kadang diungkapkan, bahkan hanya diam. Namun seorang gadis, jawaban dari kesediaannya hanya dengan diam karena sifat malu pada seorang gadis itu menahan dirinya untuk berterus terang.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-jenis Wali Nikah

Ada beberapa jenis wali yaitu:

- a. Wali nasab, adalah seorang wali dalam pernikahan yang mempunyai hubungan nasab atau darah dengan seorang perempuan yang akan menikahkannya;
- b. Wali hakim, adalah seseorang yang ditunjuk oleh penguasa atau hakim bahkan penguasa itu sendiri untuk dijadikan wali kepada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, wali ini dapat bertindak bilamana wali nasab tidak ada, wali nasab tersebut tidak memenuhi syarat, wali nasab melakukan perjalanan dengan menempuh jarak dua hari perjalanan, wali nasab tidak dapat ditemui atau berada dalam sel tahanan, wali

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulugur Maram*, Terj. Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif. Jilid 2, (Cet. 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 630.



nasabnya mempersulit pernikahannya, adlal, wali nasab dalam keadaan ihram dan tidak ditemukannya wali mujbir.

- c. Wali tahkim, adalah seorang wali yang ditunjuk oleh calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan; wali ini dapat bertindak bilamana tidak adanya wali nasab, wali nasabnya melakukan perjalanan dengan menempuh jarak dua hari perjalanan atau hilang bahkan tidak ada yang mewakilinya, tidak adanya hakim atau qadi bahkan pegawai pencatatan nikah.
- d. Wali maula, adalah seorang majikan yang akan menikahkan budaknya sendiri;
- e. Wali mujbir, adalah seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan tidak meminta izin atau musyawarah pada perempuan tersebut terlebih dahulu.<sup>44</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwalian

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>45</sup>

Dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

<sup>44</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis media 2021).

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; t.p, 2001), h. 1.

- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>46</sup>

Dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.<sup>47</sup>

Dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>48</sup>

Dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

---

<sup>46</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 90.

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 90.

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 90.

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang di tutup tiap satu tahun sekali.<sup>49</sup>

Dalam pasal 111 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 91.

(2) Apabila perwalian berakhir, maka pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.<sup>50</sup>

Dalam pasal 112 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.<sup>51</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang berwenang karena kedudukannya untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki kekurangan dalam dirinya yang tidak memungkinkan dia untuk bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak dalam urusan harta maupun dalam dirinya sendiri.<sup>52</sup>

### **C. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan dianggap relevan tentang judul dan topik yang akan di teliti. Maka kami akan melakukan kajian ulang dari hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan pada hasil penelitian sebelumnya.

Diantaranya yaitu:

---

<sup>50</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undngan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 91.

<sup>51</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undngan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 91.

<sup>52</sup> Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i Dan Hanbali)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3.1 (2020). h. 83.

1. Muh. Saleh (2021), berjudul “*Silariang* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat” *Al-Azhar Islamic Law Review*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis. Adapun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *silariang* dalam hukum Islam yaitu tidak sah, karena dalam pelaksanaan pernikahan tersebut memiliki hukum yang cacat serta tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya pernikahan, yaitu dengan tidak memiliki persetujuan dari wali, maka dari itu pernikahan *silariang* dianggap batal. Sedangkan *silariang* dalam hukum adat pada masyarakat Bugis di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dianggap sebagai perilaku yang membuat *siri*’ (perasaan malu). Adapun perilaku tersebut membuat *siri*’ maka para keluarga mempelai perempuan dapat mengambil tindakan terhadap pelaku *silariang*. Adapun pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi seperti pengucilan maupun pengusiran hingga dibunuh.<sup>53</sup>
2. Sunniati (2023), berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang *Silariang* Akibat Tingginya Uang *Panai*’ (Studi Kasus di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar)”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *syar’i* dan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan *silariang* bisa terjadi karena uang *panai*’ yang sangat tinggi akhirnya

---

<sup>53</sup> Saleh, S., Jumadil, J., Cahyadi, A., & Amrul, A. *Silariang* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Azhar Islamic Law Review*, (2021): 105-114.

kedua pasangan yang telah saling mencintai nekat untuk melakukan *silariang*. Adapun dalam hukum Islam tidak adanya ketetapan yang mengatur tentang batasan dari uang *panai*, akan tetapi hukumnya mubah atau dibolehkan dan diserahkan oleh tradisi pada masyarakat setempat sesuai dengan adanya kesepakatan antara kedua keluarga. Adapun keterkaitan dari penelitian ini dalam kehidupan yaitu untuk menentukan jumlah dari uang *panai* alangkah baiknya disesuaikan dengan kesanggupan dari keluarga mempelai laki-laki sehingga tidak ada yang merasa diberatkan dari kedua keluarga sehingga kedua mempelai tidak melakukan yang namanya *silariang*.<sup>54</sup>

3. Sitti Nur Aeni N, (2021), Skripsi, berjudul “Perkawinan *Silariang* dalam Adat Makassar Tinjauan *Maqasid Syariah*. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini menampakkan bahwa *silariang* dalam adat masyarakat dalam perbuatan yang tabu dan jenis pelanggaran adat yang sangat berat karena melanggar adat yang telah berlaku bahkan masuk ke dalam kategori perilaku *anyyala* yang sangat berat dan dapat mengakibatkan penganiayaan bahkan pembunuhan. Adapun dalam pandangan *maqashid syariah*, pernikahan *silariang* adalah salah satu bentuk pernikahan yang bersifat *dharuriyyah*. Dalam hal ini bukan berarti pernikahan *silariang* merupakan pernikahan yang dianjurkan, akan tetapi menyegerakan suatu

---

<sup>54</sup> Astuti, I. N., Multazam, A. M., & Alwi, M. K. (2023). *Silariang Dalam Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. *Journal of Muslim Community Health*, 4(2), 30-42.

pernikahan untuk pasangan yang telah siap secara fisik maupun mental untuk melangsungkan suatu pernikahan. pernikahan adalah suatu kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan guna menjaga kelima unsur pokok dalam suatu kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>55</sup>

4. Putri Yasmin, (2020), Skripsi, berjudul Upaya Pelaku Perkawinan Silariang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan empiris sosiologi agar dapat informasi secara langsung dengan pelaku dari *silariang* yang berada pada desa Maradekaya, kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini dalam pandangan dari para pelaku yang melakukan *silariang* tentang keluarga Sakinah yaitu sebuah keluarga yang terdapat di dalamnya kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian. Untuk mempertahankan pernikahan mereka dan juga untuk mewujudkan keluarga Sakinah yaitu adanya usaha dan langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku *silariang* yakni bersyukur, melaksanakan tugas sebagai seorang suami istri, bertanggung jawab kepada keluarga. Tidak lupa pula para

---

<sup>55</sup> SITTI NUR AENI N, N. A. N. S. *PERKAWINAN SILARIANG DALAM ADAT MAKASSAR TINJAUAN MAQASHID SYARIAH* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO). 2021.

pelaku *silariang* melaksanakan kewajiban suami istri dalam keluarga yakni edukasi, ekonomi, dan juga agama.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, yakni subjek yang telah dibahas yaitu tentang kawin lari. Namun ada beberapa perbedaan dalam penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu membahas tentang perspektif hukum Islam dan hukum adat tentang kawin lari, adat masyarakat Makassar yang ditinjau dari *maqashid syariah*, dan juga para pelaku *silariang* dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Sedangkan pada penelitian yang sekarang mengkaji bagaimana keabsahan wali nikah *silariang* (kawin lari) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.



---

<sup>56</sup> Yasmin, P. *Upaya pelaku perkawinan Silariang dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). 2020.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini agar dapat memahami fenomena-fenomena kenyataan yang sedang terjadi sebagaimana ciri khas dari penelitian kualitatif. Metode deskriptif yang di gunakan akan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk kata yang di susun, gambar dan bukan berbentuk angka atau bagan.<sup>57</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Dalam pendekatan ini lebih menekankan pada aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia.
- b. Pendekatan Sosiologis. Dalam pendekatan ini, dapat dilakukan suatu analisis terhadap keadaan suatu masyarakat yang didasari oleh hukum Islam dan juga perundang-undangan yang berlaku dan juga memiliki kaitan dengan perkawinan yang ada di Indonesia.

---

<sup>57</sup> Moleong J Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 5

### ***B. Lokasi dan Objek Penelitian***

Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Alasan peneliti memilih daerah tersebut adalah karena ingin mengetahui bahwa apakah pelaku *silariang* yang ada di lokasi tersebut menggunakan wali nikah yang paling berhak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam.

### ***C. Fokus Penelitian***

Adapun fokus dari penelitian ini untuk berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan *silariang* dan segi keabsahan atau legalitas dari wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Adapun maksud dari wali nikah merupakan seorang yang akan menjadi wali untuk mempelai perempuan pada saat pernikahan (yaitu orang yang melakukan janji pernikahan dengan mempelai laki-laki) yang dapat menjadi wali nikah dari mempelai perempuan adalah wali nasabnya.

### ***D. Deskripsi Fokus***

Legalitas wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana nikah *silariang* bisa terjadi di Desa Bissoloro dan bagaimana keabsahan wali nikah pelaku *silariang* di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Wali dalam pernikahan sangat berpengaruh dalam legalitas sebuah perkawinan. Dalam masalah *silariang* memang cukup sulit untuk mendapatkan

wali yang sesuai ketentuan, meskipun melalui laki-laki dan perempuan mendapatkan wali namun keduanya sulit untuk mendapatkan ridha dari walinya. Seorang wanita yang melakukan pernikahan tanpa adanya seorang wali, maka pernikahannya pada saat itu diberikan kepada walinya. Jika wali wanita tersebut telah setuju dan juga merestui dari pernikahannya, maka pernikahan tersebut tetap sah, dan apabila wali enggan setuju, maka pernikahan tersebut tidak akan sah.

### ***E. Sumber Data***

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian.<sup>58</sup> Data sekunder ini bisa diperoleh dengan melalui survey lokasi, observasi langsung, wawancara yang dimana peneliti langsung terjun langsung ke masyarakat Desa Bissoloro untuk pengambilan data.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber dikutip dari sumber lain. Data ini tidak didapatkan langsung pada sumber asli dari penelitian.<sup>59</sup> Data didapatkan dari data sekunder ini berasal dari dokumen, buku, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah yang membantu permasalahan penelitian.

---

<sup>58</sup> Azwar Saefudin, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), h.9

<sup>59</sup> Surakman Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 134.

### ***F. Instrument Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pedoman wawancara, buku dan alat tulis, alat perekam, tetapi perannya yang sangat terbatas hanya sebagai alat pendukung dari tugas penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini yaitu wajib. Peneliti harus berinteraksi langsung di lokasi penelitian dengan masyarakat dan juga peneliti harus diketahui oleh subjek penelitian.

### ***G. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti agar bisa memperoleh data-data dari masyarakat setempat sehingga peneliti dapat memahami masalah penelitian.<sup>60</sup> Dalam hal penelitian ini, peneliti memakai metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah peneliti yang akan melakukan wawancara langsung terhadap subjek-subjek penelitian yang dimana terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada subjek tersebut untuk mengambil data penelitian.

#### 2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap penelitian yang diteliti. Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana nikah *silariang* yang ada di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

---

<sup>60</sup> Petrus Citra, *Antropologi* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 117.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peneliti terhadap informasi yang telah didapatkan dan akan catatan itu akan menjadi faktor pendukung dalam untuk menganalisis suatu data yang ditemukan. Data dan Informasi yang ditemukan akan disimpan berbentuk tulisan, audio multimedia sebagai bukti yang bisa berguna untuk dijadikan referensi dan arsip.

#### ***H. Teknik dalam Pengolahan dan Analisis Data***

##### 1. Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian kualitatif ini akan melewati tiga tahapan analisis yaitu:

###### a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan sebuah proses analisis untuk penetapan data, menggolongkan data, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu agar mendapatkan data yang bermanfaat dan juga dapat mempermudah untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Data yang telah didapatkan tadi akan dipisahkan sesuai pada fokus dari penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti tentang legalitas wali nikah *silariang* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

###### b. Penyajian Data

Penyajian data ini dibuat secara terorganisir dalam model ikatan dan juga terorganisir dengan bagus agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa bentuk uraian singkat, menggunakan

bagan atau diagram alur dan lain sebagainya. Dengan penyajian data ini akan dipahami dengan mudah apa yang telah terjadi.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menyederhanakan data ke dalam struktur yang luas sehingga dapat lebih mudah untuk dibaca dan dipahami hingga diuraikan. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang dimana menguatkan analisis dengan melihat karakteristik data yang telah didapat. data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode berfikir dari kaidah atau teori yang telah ada. Metode ini dipakai untuk menganalisa bagaimana aspek legalitas wali nikah *silariang* di dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Data yang telah diolah lalu dianalisa dengan cara analisis deskriptif kualitatif, artinya analisa suatu data yang dilakukan dengan menggambarkan secara mendalam kebenaran atau kedudukan suatu objek dalam berbentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang disajikan sehingga dapat di tarik kesimpulan dengan lebih mudah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografi

Desa Bissoloro merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Terletak di koordinat bujur 119.613014 dan koordinat lintang -5.358165. Secara administratif, wilayah Desa Bissoloro memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pattallikang dan Tana Karaeng Kecamatan Manuju.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Batumalonro dan Desa Biring Bulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rannaloe dan Desa Buakkang.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar.<sup>61</sup>

Adapun luas wilayah Desa Bissoloro adalah  $\pm$  2539,32 Ha (27,2 Km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 20% berupa pemukiman, 80% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, perhutanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bissoloro mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim kemarau lebih besar dari pada musim hujan.<sup>62</sup>

Jarak pusat Desa dengan Ibu Kota Kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 40 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan

---

<sup>61</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>62</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 28 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 50 menit.<sup>63</sup>

Desa Bissoloro merupakan wilayah paling potensial untuk pertanian dan peternakan sapi, unggas. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta luas area persawahan. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi pertanian, peternakan sapi dan unggas diwujudkan dengan memberikan bantuan pupuk melalui kelompok tani yang di koordinir oleh Gapoktan, namun demikian masih sangat minim.<sup>64</sup>

Desa Bissoloro terdiri dari enam dusun yaitu, Dusun Bonto Tangnga, Dusun Bissoloro, Dusun Masago, Dusun Pannyambeang, Dusun Parangkantisang, Dusun Tokka.<sup>65</sup>

## 2. Sejarah Desa

Kare Kanja putra dari Dampang Bulu-bulo diperintahkan untuk menjadi Kare di Bissoloro dalam menjalankan pemerintahan, pada suatu ketika *Sombaya ri Gowa* yang ke 5 datang mengunjungi kampung tersebut, setibanya di kampung tersebut *Sombaya* bertanya “apa namanya kampung ini?” pada saat itu kampung ini belum mempunyai nama, maka diberilah nama Bissoloro oleh *Sombaya* yang berarti *Nisolori*.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>64</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>65</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>66</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.



Bissoloro adalah sebuah kampung pejuang dan ini bisa dilihat dari sejarahnya bahwa ada tiga orang asal Bissoloro yang pernah diasingkan ke pulau Jawa karena melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda dan tidak mau diperintah oleh penjajah sehingga dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, namun baru menjalani empat tahun masa tahanan, Bangsa Indonesia telah merdeka yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pada saat itu semua tawanan dibebaskan tanpa syarat termasuk ketiga orang asal Bissoloro yang kemudian di pulangkan ke Sulawesi.<sup>67</sup>

Setelah Indonesia merdeka, Bissoloro merupakan sebuah dusun dari sebuah desa yang bernama Batumalonro yang singkatan dari Baturappe, Malonjo dan Bissoloro. Pada 31 Oktober 1989 Bissoloro yang sebelumnya menjadi salah satu Dusun di Desa Batumalonro Kecamatan Bungaya sudah menjadi desa persiapan di bawah pimpinan Kepala Desa dari anggota TNI yang bernama La Jusman.<sup>68</sup>

Pada bulan September tahun 1994 Desa Persiapan Bissoloro berubah menjadi Desa Bissoloro yang definitif, sehingga dilakukan pemilihan Kepala Desa pertama sepanjang sejarah secara langsung dipilih oleh masyarakat. Adapun calon pada saat itu adalah La Jusman dan Drs. Abd. Rahman, kemudian yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Drs. Abd. Rahman yang merupakan putra asli Desa Bissoloro.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>68</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>69</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

Sejak terbentuknya Desa Bissoloro secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan juga telah banyak dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Bissoloro.<sup>70</sup>

### 3. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bissoloro sekitar 2.250 jiwa dengan perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 1.063 sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1.187 jiwa yang terbagi di beberapa dusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>71</sup>

**Tabel 01: Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin pada setiap Dusun**

Jenis Kelamin	Dusun Bt. tangnga	Dusun Bissoloro	Dusun Masago	Dusun Pannyambang	Dusun Parangkantisang	Dusun Tokka
Laki-laki	150	246	119	234	109	205
Perempuan	161	286	134	242	122	242
Jumlah	311	532	253	476	231	447

Sumber : Data Profil Desa Pada Tahun 2024.

<sup>70</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

<sup>71</sup> Sumber Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

**Tabel 02: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur pada setiap Dusun**

Kelompok Umur (Tahun)	Dusun Bt. tangnga		Dusun Bissoloro		Dusun Masago		Dusun Pannyambeang		Dusun Parangkantisang		Dusun Tokka	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
0-5	2	3	6	8	1	2	14	11	8	5	4	10
6-12	4	6	13	15	3	5	23	16	7	8	15	15
13-15	13	14	15	17	12	8	15	20	10	11	20	25
16-19	8	15	23	35	10	10	18	20	10	10	25	26
20-25	10	17	20	29	13	16	15	17	15	16	25	23
26-30	12	14	20	20	11	12	23	16	11	14	16	23
31-40	25	23	35	40	19	17	30	40	11	12	13	30
41-50	28	23	41	47	25	26	40	36	17	22	30	35
51-	25	23	40	45	11	23	36	42	12	14	36	34

65												
65 >	23	23	33	30	14	15	20	24	8	10	21	21
<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>246</b>	<b>286</b>	<b>119</b>	<b>134</b>	<b>234</b>	<b>242</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>205</b>	<b>242</b>

Sumber : Data Profil Desa Pada Tahun 2024.

#### 4. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada dan juga beragam.<sup>72</sup> Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Bissoloro tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 03: Keadaan Sosial Desa Bissoloro**

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
<b>A</b>	<b>Tingkat Pendidikan yang ditamatkan</b>			
1.	Belum Sekolah	199	Jiwa	
2.	SD / Sederajat	452	Jiwa	
3.	SMP / Sederajat	100	Jiwa	
4.	SMA / Sederajat	51	Jiwa	
5.	Diploma / Sarjana	40	Jiwa	
6.	Tidak Sekolah	153	Jiwa	
<b>B</b>	<b>Agama</b>			
1.	Islam	2.250	Jiwa	
2.	Kristen Protestan	0	Jiwa	

<sup>72</sup> Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

	3.	Hindu	0	Jiwa	
	4.	Budha	0	Jiwa	
	5.	Katolik	0	Jiwa	

*Sumber : Data Profil Desa Pada Tahun 2024.*

## 5. Keadaan Ekonomi

Desa Bissoloro memiliki potensi yang sangat baik untuk industri pertanian, kehutanan dan peternakan, dimana potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Pada umumnya penduduk Desa Bissoloro bermata pencaharian sebagai petani, dasar pertanian adalah pertanian sawah dan kebun. Sumber daya alam yang dihasilkan yakni padi dan jagung.<sup>73</sup> Secara detail, keadaan ekonomi masyarakat Desa Bissoloro tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 04: Keadaan ekonomi penduduk Desa Bissoloro**

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
<b>A</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>			
	Keluarga Prasejahtera		Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 1		Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 2		Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 3		Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 3 plus		Jiwa	
<b>B</b>	<b>Mata Pencaharian</b>			
	Belum Bekerja / Tidak bekerja	1.098	Jiwa	
	Petani	1.145	Jiwa	
	Pedagang	28	Jiwa	
	Sopir	12	Jiwa	
	Tenaga kontrak / honorer	31	Jiwa	
	PNS	17	Jiwa	
	LVRI	7	Jiwa	
	TNI	2	Jiwa	
	Pensiunan PNS / TNI	2	Jiwa	
	Lain-lain		Jiwa	

<sup>73</sup> Data Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.

*Sumber : Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.*

## 6. Sarana dan Prasarana

Sebagai Desa yang berkembang, di Desa Bissoloro terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana, seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 05: Sarana prasarana Desa Bissoloro**

NO	SARANA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Kantor Desa	1	Unit	
2	Pustu / Posyandu	1	Unit	
3	Masjid	8	Unit	
4	Mushollah	1	Unit	
5	Tempat Pemakaman Umum	4	Unit	
6	POS Kamling	6	Unit	
7	TK / PAUD	1	Unit	
8	SD / Sederajat	3	Unit	
9	SMP / Sederajat	1	Unit	
10	SMA / Sederajat	1	Unit	
11	Jalan aspal penetrasi	50000	Meter	
12	Jalan rabat beton	1000	Meter	
13	Jalan tani	8000	Meter	
14	Jalan sertu	100	Meter	
15	Jalan tanah	7000	Meter	

*Sumber : Profil Desa Bissoloro Pada Tahun 2024.*

## **B. Nikah Silariang di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa**

### **1. Pengertian Nikah Silariang di Desa Bissoloro**

Untuk mengetahui nikah *silariang* yang ada di Desa Bissoloro dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Bapak Abdul Rahim Daeng Nassa selaku Staf Desa Bissoloro mengatakan bahwa:

“Yang namanya nikah *silariang* itu adalah pasangan muda mudi menikah tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, bahkan tidak mendapatkan izin apalagi pamiit kepada kedua orang tuanya.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hal tersebut, nikah *silariang* adalah salah satu pernikahan yang sangat menyalahi hukum dan adat di Desa Bissoloro. Nikah *silariang* merupakan nikah yang dilakukan oleh pasangan muda mudi yang tidak di restui oleh kedua orang tuanya, bahkan belum mendapatkan izin apalagi pamiit kepada kedua orang tuanya. Hal ini terjadi karena pasangan muda mudi telah saling mencintai akhirnya mereka nekat mengambil jalan pintas untuk menikah dengan cara nikah *silariang*. Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang menyalahi hukum dan adat karena pasangan muda mudi belum mendapatkan izin dan restu dari kedua orang tuanya.

## 2. Cara Terjadinya Nikah *Silariang* di Desa Bissoloro

Nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, yaitu:

### a. Pasangan muda mudi janjiian

Dapat dilihat hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Daeng Nassa selaku Staf Desa Bissoloro menyatakan bahwa:

“proses terjadinya *silariang* itu, mereka janjiian laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh orang tua dan kerabatnya untuk *silariang* karena belum mendapatkan restu dari orang tuanya.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Daeng Nassa selaku Staf Desa Bissoloro pada tanggal 11 Januari 2024 jam 11.30 WITA.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Daeng Nassa selaku Staf Desa Bissoloro pada tanggal 22 Januari 2024 jam 12.30 WITA.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum pasangan muda mudi melakukan *silariang* yang saling mencintai, mereka terlebih dulu melakukan perjanjian dan kesepakatan antara mereka berdua tanpa diketahui oleh orang tuanya atau walinya untuk melakukan *silariang* karena mereka belum mendapatkan izin dan restu dari orang tuanya untuk melangsungkan pernikahan.

b. Mendatangi Rumah Pihak Laki-laki

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Muliati selaku pelaku *silariang* menyatakan bahwa:

“saya datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa pakaian baru saya lari mi ke rumahnya pak Imam Desa untuk dinikahkan. Karena kalau tinggal ki dekat-dekat di bunuh ki.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hal tersebut, setelah pasangan muda mudi telah melakukan kesepakatan untuk melakukan *silariang*. Pihak perempuan akan mendatangi rumah kediaman pihak laki-laki dengan membawa pakaian sebelum mendatangi rumah salah satu Imam untuk di nikahkan. Apabila mereka tetap tinggal di rumahnya maka akan dibunuh.

c. Mendatangi Rumah Imam Untuk Menikah

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung menyatakan bahwa:

“Biasanya kalau kawin lari itu banyak cara yang dilakukan untuk nikah *silariang*. Pertama ada memang yang bersamaan pergi dengan pasangannya ke salah satu rumah Imam, kedua ada juga perempuan yang duluan pergi ke rumahnya salah satu Imam dan memberi tahu kepada Imam bahwa dia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya, ketiga ada yang mendatangi rumahnya laki-laki dahulu baru ke rumah salah satu Imam untuk dinikahkan. Tapi kebanyakan kasus *silariang* itu perempuan yang lari ke rumahnya laki-laki

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Muliati salah satu pelaku *silariang* pada tanggal 22 Januari 2024 jam 12.30 WITA.



dulu kemudian lari ke rumahnya salah satu Imam untuk pernikahan. Tapi proses nikahnya itu di urus dulu berkas nikahnya dari kedua belah pihak. Apabila berkasnya telah lengkap kemudian kita catatkan pernikahannya di KUA”<sup>77</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pasangan muda mudi yang ingin melakukan *silariang* mendatangi kediaman salah satu imam agar mereka dapat dinikahkan. Ada beberapa cara yang dilakukan pelaku *silariang* untuk mendatangi rumah imam, yang pertama pasangan muda mudi bersamaan mendatangi rumah salah satu imam desa, yang kedua pihak perempuan yang lebih dahulu mendatangi rumah salah satu imam dan memberi tahu kepada imam bahwa dia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya. Kemudian yang ketiga pihak perempuan yang mendatangi kediaman laki-laki terlebih dahulu kemudian baru pergi ke rumah salah satu imam untuk di nikahkan. Namun kebanyakan kasus *silariang* yaitu pihak perempuan yang mendatangi kediaman laki-laki kemudian pergi ke rumah salah satu imam desa. Namun sebelum melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu mereka mengurus berkas nikahnya. Apabila berkasnya telah lengkap kita catatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

### 3. Penyebab Terjadinya Nikah *Silariang* di Desa Bissoloro

Penyebab terjadinya nikah *silariang* di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa memiliki beberapa faktor yaitu:

#### a. Lamaran Ditolak

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Muliati selaku pelaku *silariang* menyatakan bahwa:

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro pada tanggal 11 januari 2024 jam 12.10 WITA

“Awalnya mempelai laki-laki datang melamar dengan baik kepada keluarga saya namun lamarannya itu ditolak oleh orang tua saya karena masih di bawah umur, kemudian saya nekat lari karena tidak disetujui sama orang tua dan saya saling mencintai.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebelum pelaku *silariang* ini nekat untuk melakukan *silariang*, pihak laki-laki terlebih dulu datang melamar dengan baik kepada keluarga perempuan. Namun lamarannya di tolak oleh keluarga pihak perempuan, karena lamarannya ditolak oleh keluarga pihak perempuan akhirnya mereka sepakat untuk minggat karena mereka saling mencintai. Lamaran yang ditolak ini dapat terjadi karena keluarga mempelai perempuan tidak merestui hubungan anaknya, karena anaknya masih dibawah umur.

#### b. Pergaulan Bebas

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro menyatakan bahwa:

“Biasanya di sini itu, biasanya terjadi kawin lari karena pergaulan anak-anak terlalu cepat, artinya terlalu bebas bergaul seperti pacaran terlalu dini. Jadi begitu tergiur, lama-lama kawin lari mi. Namanya saling suka biar belum sampai umurnya bisa kawin lari.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hal tersebut, akibat dari pergaulan bebas di kalangan remaja, sehingga para remaja tidak lagi untuk mengindahkan norma-norma dan kaidah-kaidah agama, mulanya mereka berkenalan, kemudian saling suka, hingga berpacaran akhirnya mereka tergiur untuk melakukan kawin lari.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Muliati salah satu pelaku *silariang* pada tanggal 22 Januari 2024 jam 12.30 WITA.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bisoloro pada tanggal 11 Januari 2024 jam 12.10 WITA

### c. Pengaruh Teknologi

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Daeng Nassa menyatakan bahwa:

“Salah satu penyebab terjadinya kawin lari di Desa Bissoloro antara lain karena pergaulan bebas dan pengaruh teknologi yang berkembang sangat cepat yang tidak bisa di kendalikan. Antara lain contohnya hp dan media sosial.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut, akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat di Zaman sekarang, dimana handphone dan media sosial yang sangat mudah untuk digunakan di kalangan remaja. Handphone dan media sosial yang tidak di kontrol dengan baik oleh orang tua dan keluarga. Mereka bebas untuk menggunakan handphone dan sosial media untuk berkomunikasi terhadap lawan jenis bahkan orang yang tidak mereka kenal. Mulanya chatingan, telponan, ketemuan dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Maka dari sinilah biasanya orang dapat melakukan *silariang*.

#### 4. Upaya Menikahkan Pelaku *Silariang* Secara Legal di Desa Bissoloro

Nikah *silariang* merupakan pernikahan yang menyalahi hukum dan adat bagi masyarakat suka Makassar terkhusus pada masyarakat yang ada di Desa Bissoloro dan juga nikah *silariang* merupakan pernikahan yang ilegal di lakukan dalam Kompilasi hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak menggunakan wali yang paling berhak. Untuk mengetahui bagaimana upaya menikahkan pelaku *silariang* secara legal di Desa Bissoloro yaitu:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Daeng Nassa selaku Staf Desa Bissoloro pada tanggal 11 Januari 2014 jam 11.30 WITA.

a. Mendatangi Pemerintah Pihak Perempuan

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro menyatakan bahwa:

“Kalau ada orang yang minggat datang kepada kita untuk dinikahkan, maka kita datangi dulu pemerintah setempatnya, seperti Imam Dusun dan Imam Desanya bahwa ada warganya yang telah minggat.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika ada sepasang muda mudi yang minggat ke rumah Imam untuk melangsungkan pernikahan, maka imam tersebut akan mendatangi daerah tempat tinggal sepasang kekasih yang minggat. Kemudian mendatangi Pemerintah setempat dalam hal ini memberi tahu kepada imam dusun atau imam desanya bahwa ada warganya yang minggat ke tempatnya yang ingin dinikahkan.

b. Meminta Ridha Kepada Walinya

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jabir Daeng Romo selaku Imam Dusun Tokka Desa Bissoloro menyatakan bahwa:

“pelaku *silariang* kalau mau menikah itu tetapki minta ridha nikah dari walinya yaitu ridha nikah, kita pak Imam yang mengurus surat ridha dari walinya minta izin untuk dinikahkan. Kita ambil tanda tangannya orang tuanya. Harus ada tanda tangan dari orang tuanya ber materai, karena takut ki nanti di tuntutan oleh orang tuanya.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada saat pelaku *silariang* ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus mendapatkan ridha atau izin dari walinya, dalam hal ini imam yang bertemu kepada wali mempelai perempuan untuk meminta dan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro pada tanggal 11 Januari 2024 jam 12.10 WITA.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Jabir selaku Imam Dusun Tokka Desa Bissoloro pada tanggal 22 Januari 2024 jam 12.30 WITA.

mengurus surat ridha dari walinya bertanda tangan dengan materai agar pelaku *silariang* ini dapat di nikahkan.

c. Melakukan Kesepakatan

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jabir Daeng Romo selaku Imam Dusun Tokka Desa Bissoloro menyatakan bahwa:

“wali mempelai perempuan memberikan izin nikah asal ada uang atau barang yang disepakati untuk kau kasih naik”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada saat Imam meminta ridha nikah dari wali pihak perempuan maka terlebih dahulu pihak keluarga melakukan kesepakatan dengan pihak laki-laki berupa uang atau barang yang ingin dikasih naikkan kepada pihak perempuan. Apabila persyaratan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki terpenuhi, maka pelaku *silariang* itu mendapatkan ridha nikah dari pihak keluarga perempuan.

d. Mengurus Berkas Pernikahan

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro menyatakan bahwa:

“Apabila akan dinikahkan, kita suruh urus perwalian dan berkas-berkasnya untuk dilengkapi seumpamanya kalau yang minggat itu dari luar kecamatan kita suruh urus izin N-1 nya, perwaliannya, dan rekomendasinya. Intinya lengkap semua berkas-berkas administrasinya maka saya bisa nikahkan baru kita urus akta nikahnya di KUA.”<sup>84</sup>

Pada tahap ini pelaku *silariang* sebelum melaksanakan pernikahan, mereka terlebih dulu mengurus berkas administrasi pernikahannya. Apabila pelaku *silariang* berasal dari luar kecamatan maka berkas administrasi pernikahan yang

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Jabir selaku Imam Dusun Tokka Desa Bissoloro pada tanggal 22 Januari 2024 jam 12.30 WITA.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro pada tanggal 11 Januari 2024 jam 12.10 WITA.

diperlukan yaitu N-1 (Surat keterangan Untuk Menikah) dan berkas-berkas pernikahan lainnya. Apabila berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan pelaku *silariang* sudah lengkap maka mereka bisa di nikahkan secara resmi dan Imam bisa mengurus akta nikahnya di Kantor Urusan Agama.

### **5. Mabaji' (Berdamai)**

Penyelesaian masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya penyelesaian masalah maka kehidupan bermasyarakat dapat semakin erat, sehingga dapat tercapai kehidupan harmonis dalam masyarakat.

Salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan melakukan komunikasi dengan baik, karena komunikasi adalah bagian yang menyatu dari tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. aktifitas komunikasi dapat dilihat sehari-hari dalam aspek manusia yakni dari bangun tidur hingga beranjak tidur kembali pada malam hari.

Adapun cara yang dilakukan oleh salah satu orang yang melakukan *silariang* di Desa Bissoloro untuk bisa berdamai kembali dengan keluarga perempuan dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Muliati selaku pelaku *silariang* menyatakan bahwa:

“Prosesnya itu, datang itu orang tuanya laki-laki ke orang tuaku bahwa mau mi kembali ini anak. Berapa dimintakan ka. Waktu itu diminta uang satu juta waktu itu. Jadi dimintai mi. Jadi itu hari disetujui mi, setelah disetujui, adami hari disepakati saya kembali mi. Jamak tanga istilahnya di terima mi kembali.”<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Muliati pelaku *silariang* pada tanggal 22 Januari 2024 jam 12.50 WITA.

Berdasarkan hal tersebut, orang tua dari mempelai laki-laki datang menemui keluarga dari pihak perempuan bahwa anaknya yang telah melakukan *silariang* ingin kembali berdamai. Kemudian keluarga mempelai perempuan bernegosiasi kepada keluarganya dan meminta uang sebanyak satu juta rupiah sebagai persyaratan bahwa anaknya yang melakukan *silariang* telah di terima kembali berdamai dan telah disetujui oleh keluarga mempelai perempuan, setelah disetujui kemudian kedua belah pihak menentukan hari yang disepakati untuk diterimanya kembali berdamai anaknya yang telah melakukan *silariang*, setelah datang hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kemudian anaknya yang telah melakukan *silariang* kembali berdamai dan berjabat tangan dengan keluarga mempelai perempuan sebagai simbol bahwasanya anaknya yang telah melakukan *silariang* diterima kembali dengan baik.

***C. Legalitas Wali Nikah Silariang Pandangan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.***

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, kedudukan wali dalam pernikahan telah dibahas secara detail. Wali dalam pernikahan ialah salah satu rukun dan syarat dalam pernikahan di Indonesia. Dalam BAB IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Dede Nurdin. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022): h. 98.

Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peran wali dalam pernikahan sangat penting bagi seorang mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, wanita salah satu makhluk yang sangat mulia, makhluk yang memiliki satu kedudukan untuk menjaga martabat, kemanusiaan, kesucian dan merupakan perwujudan kasih sayang seorang ayah serta keluarga kepada anak perempuannya yang ingin membina rumah tangga. Jadi wali nikah merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu pernikahan sebab nikah tanpa adanya wali tidak sah karena wali menjadi syarat dalam suatu pernikahan.

Apabila pelaku *silariang* di desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa tidak mendapatkan restu atau perwalian dari orang tuanya, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Lassa Daeng Itung selaku Imam Desa Bissoloro, menyatakan bahwa:

“Kalau tidak lengkap berkas-berkasnya, masih dibawah umur dan tidak ada perwalian dari orang tuanya maka saya tidak berani menikah”

Lebih lanjut Bapak Muhammad Jabir Daeng Romo selaku Imam Dusun Tokka di Desa Bissoloro, menyatakan bahwa:

“Itumi kesulitannya kalau kita datang ke semua walinya meminta ridha nikah na tidak dikasihki, ya pasti saya lepaskan, pergiko cari imam lain untuk menikah. Karena kita yang menikah resmi di KUA”

---

<sup>87</sup>Dede Nurdin. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022): h. 98.



Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa apabila imam telah datang menemui seluruh wali dari pelaku *silariang* untuk meminta ridha nikah atau perwalian dari pelaku *silariang*, apabila perwalian tidak diberikan oleh seluruh wali dari pelaku *silariang* tersebut maka imam di Desa Bissoloro akan melepas pelaku *silariang* itu dan menyuruh untuk mencari imam lain, karena imam yang ada di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa hanya melaporkan pelaku *silariang* di Kantor Urusan Agama secara resmi dan pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama setelah adanya putusan dari pengadilan Agama tentang wali hakim untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun keabsahan wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam di desa Bissoloro, kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jabir Daeng Romo selaku Imam Dusun Tokka di Desa Bissoloro, menyatakan bahwa:

“Tetap sah itu legalitasnya dan bisa juga terbit buku nikahnya sepanjang administrasinya lengkap. Ada ridha nikah nya, umurnya sudah masuk 19 tahun maka pernikahannya tetap legal”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa keabsahan wali nikah *silariang* di desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa tetap sah dan legal dan juga dapat diterbitkan buku nikahnya di Kantor Urusan Agama apabila berkas administrasi pernikahannya lengkap, ada ridha nikahnya atau perwalian dari orang tuanya, dan juga telah memasuki umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.<sup>88</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1, yang berhak bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan dalam hukum Islam yaitu seorang yang beragama Islam, seorang yang aqil atau berakal, tidak dalam keadaan gangguan kejiwaan, dan telah baligh. Sedangkan dalam pasal 20 atau 2, wali nikah itu terbagi menjadi dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim.

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok berdasarkan urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain karena harus sesuai dengan erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
  - a. kelompok kerabat laki-laki garis keturunan lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - b. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>88</sup> Dede Nurdin. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022): H. 98.

c. kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

d. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>89</sup>

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>90</sup> Sesuai urutan kelompoknya yang telah disebutkan pasal 21.

---

<sup>89</sup> Dede Nurdin. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022): H. 99.

<sup>90</sup> Dede Nurdin. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.2 (2022): H. 99.

Adapun wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1 yaitu wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita apabila berada dalam beberapa situasi sebagai berikut: 1.) wali nasab tidak ada, 2.) wali nasab tidak mungkin dihadirkan pada saat akad nikah dilangsungkan, 3.) tidak diketahui kediaman tempat tinggal dari wali nasab dengan berbagai alasan, 4.) wali nasab telah ghaib, 5.) wali nasab adlal, yakni wali nasab enggan menikahkan calon mempelai perempuan.

Apabila dalam keadaan pada nomor 1 sampai nomor 4, maka wali hakim secara langsung dapat menjadi seorang wali bagi calon mempelai perempuan. Sedangkan terkhusus dalam keadaan pada nomor 5 yaitu wali nasab adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan apabila telah diputuskan dari pengadilan Agama tentang wali hakim tersebut. Hal ini berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa kedudukan wali dalam suatu pernikahan di Indonesia sangat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan dan wali menjadi salah satu syarat dan rukun dalam melakukan perkawinan di Indonesia.<sup>91</sup>

Adapun kasus *silariang* biasanya bermasalah bagi mempelai perempuan karena terkadang tidak mendapatkan izin dari orang tua atau walinya untuk melakukan pernikahan, yang menjadi wali dari pelaku *silariang* bukan wali ayah, salah satu penyebab utama nikah *silariang* yaitu wali ayah tidak ingin

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen agama RI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara Haji. 2004.

menikahkan anak perempuannya, apabila wali ayah tidak ingin menikahkan anak perempuannya maka wali nasab yang menyetujui *silariang* tersebut menggantikan wali ayah untuk menikahkan anak perempuannya, kemudian apabila seluruh wali nasab tidak ingin menikahkan anak perempuannya yang melakukan *silariang* maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Sikap orang tua atau wali yang tidak menikahkan anaknya karena tidak ingin atau enggan untuk menikahkan anaknya disebut dengan *adlal*. Orang tua atau wali ayah dapat digantikan oleh wali nasab yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan karena *adlal* tersebut dibenarkan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 21, 22, dan 23 yang mengatur apabila wali nikah yang paling berhak untuk menikahkan mempelai perempuan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka hak yang menjadi wali nikah berpindah kepada wali yang lain menurut kedekatan kekerabatan berikutnya dari mempelai perempuan. Apabila semua wali nasab tidak ingin atau enggan menikahkan mempelai perempuan maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah :232 yakni:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”*

Wali *adlal* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun peraturan tentang wali *adlal* dalam peraturan perundang-undangan yang

ada di Indonesia yang mengatur tentang penetapan wali adlal yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>92</sup>

Wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dalam kasus *silariang*, wali hakim imam Desa atau imam Dusun setempat. Apabila yang menjadi wali hakim adalah Imam Desa atau Imam Dusun setempat untuk menikahkan pelaku *silariang* maka pernikahannya tidak sah dalam hukum negara. Karena setelah adanya putusan dari Peradilan Agama tentang yang berhak menjadi wali hakim dalam pernikahan yang akan dilakukan baru dianggap sah sebagai wali hakim untuk melangsungkan pernikahan dalam hukum nasional, berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Yang dapat menggantikan wali ayah apabila wali ayahnya tidak ingin menikahkan anak perempuannya dan apabila seluruh wali nasabnya tidak ingin menikahkan anak perempuannya yang melakukan *silariang*, maka yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim, karena wali merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan dan pernikahan tidak sah apabila tidak ada wali bagi mempelai perempuan.

Apabila wali *adlal* maka calon mempelai pengantin dapat mengajukan permohonan wali nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, kemudian akan diteruskan kepada seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya untuk penetapan wali hakim, dan yang berhak menjadi wali hakim adalah pengulu

---

<sup>92</sup> Mahdi, Muammar, and Irfan Lewa. "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021). h. 826.

(Kepala Sub Penghulu selaku Kepala PPN pada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya).<sup>93</sup>

Ketika nikah *silariang* dilakukan tanpa adanya wali atau dengan tanpa adanya wali yang paling berhak maka nikah *silariang* dapat dibatalkan berdasarkan pada pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah *silariang* dilakukan tanpa adanya wali atau wali yang paling berhak berdasarkan pada pasal 73 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa; yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pada pasal 74 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa;

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri ketika perkawinan dilangsungkan
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

---

<sup>93</sup> E. Mustafa, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I: Yogyakarta; Kota Kembang. 1987). H. 85-86.

Berdasarkan hal tersebut permohonan pembatalan perkawinan itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang ada di wilayah tempat tinggal suami istri ketika perkawinan dilangsungkan dan juga batalnya suatu perkawinan itu baru dikatakan batal ketika telah diputuskan oleh Pengadilan Agama karena memiliki kekuatan hukum yang tepat dan pembatalan perkawinan itu berlaku sejak saat perkawinan itu berlangsung.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang legalitas wali nikah *silariang* (kawin lari) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nikah *silariang* salah satu nikah yang sangat menyalahi hukum dan adat. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan muda mudi yang tidak di restui oleh kedua orang tuanya dan mereka nekat melakukan *silariang* karena saling mencintai. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *silariang* di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa adalah karena lamaran ditolak, pergaulan bebas dan pengaruh teknologi yang berkembang pesat. Para Imam di Desa Bissoloro juga tidak akan menikahkan pelaku *silariang* tanpa adanya restu dari kedua orang tua atau walinya.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah *silariang*, di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, pernikahan pelaku *silariang* tetap sah apabila mendapatkan perwalian dari orang tuanya, karena imam di desa Bissoloro hanya akan menikahkan pelaku *silariang* apabila mendapatkan restu atau perwalian dari orang tuanya dan menikahkan pelaku *silariang* secara resmi menggunakan wali hakim yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada pemerintah, para tokoh masyarakat, para imam desa dan imam dusun di desa Bissoloro agar aktif untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada para generasi muda tentang kasus nikah *silariang* yang tidak dibolehkan dalam hukum agama, adat dan hukum negara agar para generasi muda tidak lagi melakukan nikah *silariang* dan juga para generasi muda tahu pentingnya mendapatkan izin nikah atau perwalian dari wali ayah dan wali nasab perempuan untuk melangsungkan pernikahan.
2. Diharapkan kepada pemerintah, para tokoh masyarakat, para imam desa dan imam dusun di desa Bissoloro untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terkhusus bagi muda mudi yang melakukan *silariang*, agar wali yang mereka gunakan untuk melakukan pernikahan itu wali nikah yang paling berhak menjadi wali nikah jangan asal menggunakan wali untuk melaksanakan pernikahan dan harus sesuai dengan Undang-undang Pernikahan dan juga berupaya menikahkan pelaku *silariang* secara resmi agar pernikahannya dapat terdaftar di Kantor Urusan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, S. b. (1436 H). *al-Mulakhkhas al-Fiqhy* (Cet. I). Mesir: Dar al-Alamiyah.
- al-Jaziri, A. (2017). *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- al-Malibary, Z. b. (2010). *Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- al-Naisaburi, A. H.-Q. (1334 H). *al-Jami' al-Shahih Shahih Muslim*. Turki: dar al-Thoba'ah.
- al-Naisaburi, M. b.-H.-H.-Q. (t.th). *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi naqli al-Adal an al-Adal ila Roosulillah Shollallahu Alaihi wa Sallam* (Juz V). Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- al-Namla, A. K. (1999). *Al-Muhazzab fi al-Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqorin*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- ash-Shan'ani, M. b.-A. (2007). *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* (Cet. II). (M. Isnani, Trans.) Jakarta Timur: DARus Sunnah Press.
- Astuti, I. N. (2023). Slariang dalam Pernikahan DIni dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Repproduksi Remaja Perempuan Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Jurnal of Muslim community Health*, §(2), 30-42.
- Citra, P. (2006). *Antropologi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Demak, R. P. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *E-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum Vol. VI/No.6/Agustus/2018*,
- Departemen Agama RI (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.
- Ghaffar, M. H. (2011). *Taisir Ushul al-Fiqh Lil al-Mubtadiin*. makkah: makkah al kitab. Pelajar Audio ditranskrip oleh situs Jaringan Islam, <http://www.islamweb.net>. (Buku ini otomatis diberi nomor, dan nomor bagiannya adalah pelajaran nomor-21 pelajaran. 19 Juni 2011.

- Hikmah Basyir, H. H. (2016). *Tafsir Muyassar Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* (Cet. I). (I. K. Muhammad Aslim, Trans.) Jakarta: Darul Haq.
- Intruksi Presiden 1991 (2000). *Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI Tahun 2000*.
- Israpil, I. (2015). Silariang dalam Perspektif Budaya Siri' pada Suku Makassar. *Jurnal Pustaka* 2.2, 53-67.
- Jawaz, Y. B. (2018). *Panduan Keluarga Sakinah* (Cet. XV). Jakarta: Pustaka Imam ASY-Syafi'i.
- Kementrian Agama RI. (2009). *Al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaannya*.
- Lexi, M. J. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mahdi, M., & Lewa, I. (2021). Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 820-827.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undngan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p.
- Muhammad Nur Falah, d. (2020). Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, I(2), 167-182.
- Mustafa, E. (1987). *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I). Yogyakarta: Kota Kembang.
- Muthia, A. (2017). *Hukum Islam: Dinamika Sputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- N, F. (2017). Wali dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (menelusuri Nilai-Nilai Filosofis dari Peran Wali nikah). *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (No. Seri 1, pp. 158-171)*, E-ISSN: 2716-3199. , 158-171.

- Nurdin, D. (2022). Konsep Hak Ibrar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Mendidikan* 32.2, 93-105.
- Rinwanto, T. A. (2020). Kedudukan wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). *al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3.1, 82-96.
- Rosadi, A. (2021). *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Media.
- Saebani, B. A. (2018). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saefudin, A. (2010). *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press.
- saekan, E. E. (1977). *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sakbani Lubis, d. (2023). *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Cet. I). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saleh, S. J. (2021). Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 105-114.
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal HUKUM Pernikahan dalam Islam. *Istiqra: Jurnal PEndidikan dan Pernikahan ISlam* 5.1, 74-77.
- Sitti Nur aeni N, .. A. (2021). Perkawinan Silariang dalam Adat Makassar Tijakan Maqashid Syariah . (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- Tihami, S. S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II). Jakarta: PT> Raja Grafindo.
- To'mah, W. K. (1996). *al-Qoul al-Fasih az-Zawaj al-Islami al-Ahahih* (Cet. I). Beirut: Al-Yammah.
- Winarto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Yasmin, P. (2020). Upaya Pelaku Perkawinan Silariang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).



**LAMPIRAN**  
**INSTRUMEN WAWANCARA**

**Wawancara dengan sekretaris Desa Bissoloro**

Nama : M. Kasim

Umur : 58

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Tanggal : 22 Januari 2024

1.	Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Biasa itu, yang pertama karena faktor hp, alat elektronik, dan sosial media. Jadi gara-gara faktor itu biasanya. Yang kedua biasa karena sudah tidak lanjut sekolah. Tamat smp tidak lanjut sekolah, karena tidak ada kesibukannya. Biasa karena faktor itu.
2.	Bagaimana proses terjadinya kawin lari di Desa Bissoloro?	Untuk prosesnya, berawal dari pacar-pacaran, saling suka, biasa di situ mereka nekat, kaena gampang naik motor, beda dengan dulu. Dulu kan susah. Sekarang mudah sekali kalau mau ketemu.
3.	Apa tanggapan anda tentang adanya perilaku kawin lari?	kalau bagus banyak-banyak itu diadakan penyuluhan-penyuluhan, pendidikan agama dari pak imam, saya kasih pengertian toh, begitu.
4.	Apakah ada solusi agar tidak terjadi yang namanya kawin lari di desa Bissoloro?	ini yang susah ini, karena biasa kita kasih anak-anak penyuluhan-penyuluhan, biasakan namanya sekarang, bebasmi orang, anak muda bergaul bebas, jadi susah. Karena itu faktor hp jadi gampang ketemu. Beda dulu itu, dulu itu susah. Sekarang kalau kenalmi, ambil nomornya, lalu pergi ketemuan.

<p>5. Apa yang anda ketahui tentang kawin lari?</p>	<p>Sudah jelas mi itu sama-sama mau baru ke rumahnya pak imam. Biasa ke luar desa itu. Biasa kalau orang di dalam desa laki-laki sama perempuan biasa kan minggat keluar dari desa mencari rumah imam, begitu prosesnya. langsungmi juga di nikahkan. Biasa keluar dari desa karena tidak mungkin di dalam desa. namanya kita orang Makassar itu namanya siri' jadi tidak mungkin tinggal di dalam desa. Jadi biasa orang menyebutnya silariangi, Namanya kita sebagai orang Makassar itu adalah siri'. Kalau kedua pelaku silariang atau salah satunya telah di dapat oleh keluarganya di suatu tempat, maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kalau tidak di pukul maka akan di bunuh oleh keluarga mempelai perempuan. Namanya kalau orang Makassar itu menegakkan siri' kalau pelaku silariang itu telah di dapat di suatu tempat. Biasanya itu tiga hari itu adami tembusannya dari imam luar desa, bilang ada orang dari bissoloro minggat. Biasa adami imam datang ke sini (desa bissoloro). Datangi ke sini minta izin (rella) orang tuanya, apakah setuju atau tidak. Biasa tiga hari dia minggat, ada pemberitahuannya, umpamanya dari desa lain. Yang uruski itu imam nya di sana ketemu dengan imam disini, nah disitu mi di mintai rella sekaligus izin nikahnya dari pemerintah desa. biasa Ada dua versi. Pertama ada namanya di ondong barangi, yaitu langsung baji' berdamai. Biasa bilang kasih naik sekian jadi langsung baji'. Yang kedua Ada nia' tompi doe'na yaitu adapi uangnya baru baji' berdamai atau ada izinnya. kalau adami rella nya itu langsungmi dinikahkan. Tapi pulang kembali nanti kalau sudah nikah kemudian telah sepakat berapa panai' nya, pulang baik. Berdamai.</p>
---	---



6. Bagaimana pendapat anda tentang adanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Sebenarnya itu perbuatan yang tidak baik sebenarnya, karena namanya itu appakasiri'ki atau membuat malu. Appakasiri'ki ri bijang pammanakang, punna dikanayya katte mangkas ara. Sebenarnya tidak baik itu, karena harga diri selaku kita keluarganya toh bikin malu toh. Ta pelaki siri' ka atau tidak memiliki hargadiri. napakasiri' ki punna na kana tau mangkasaraka napakasiri'ki.
---	--



### Wawancara dengan staf Desa Bissoloro

Nama : Abdul Rahim daeng Nassa

Umur : 50

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Staf Desa

Tanggal : 11 Januari 2024

1.	Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Salah satu penyebab terjadinya kawin lari di desa Bissoloro antara lain, pertama karena pergaulan bebas. Kedua rata-rata putus sekolah ini. Ketiga karena pengaruh teknologi yang berkembang sangat cepat yang tidak bisa dikendalikan dengan antara lain contohnya hp, media sosial.
2.	Bagaimana proses terjadinya kawin lari di Desa Bissoloro?	Proses terjadinya silariang itu, mereka janji laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh orang tua dan kerabatnya untuk silariang karena belum mendapatkan restu dari orang tuanya.
3.	Apa tanggapan anda tentang adanya perilaku kawin lari?	Pergaulan bebas dan media sosial yang berpengaruh karena rata-rata prosesnya seperti itu. Dia tidak pernah melihat secara islam bahwa seharusnya di liat dari keturunan, agama, pendidikan atau cantiknya. Tergantung bagaimana profilnya di media.
4.	Apakah ada solusi agar tidak terjadi yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Kembali ke pendidikan karakter, kembali ke personnya, kepribadinya bagaimana mereka menanggapi hal-hal ini.
5.	Apa yang anda ketahui tentang kawin lari	Yang namanya silariang itu pasangan muda mudi menikah yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, yang tidak izin apalagi pamit, tidak minta restu orang tua. Nanti itu selanjutnya akan diminta surat ridha dari orang tua yang di urus oleh pihak ketiga, dalam hal ini yaitu dalam bidangnya sendiri yakni imam desa, imam dusun.

### Wawancara dengan Imam Desa Bissoloro

Nama : Lassa daeng Itung S.H

Umur : 56

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Imam Desa

Tanggal : 11 Januari 2024

1.	Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Biasanya di sini itu basa terjadi kawin lari karena pergaulan anak-anak terlalu cepat, artinya terlalu bebas bergaul seperti pacaran terlalu dini. Jadi begitu tergiur lama-lama mereka melakukan kawin lari mi. namanya saling suka biar belum sampe umurnya bisa kawin lari. Jadi yang menyebabkan itu pergaulan bebas.
2.	Bagaimana proses terjadinya kawin lari di Desa Bissoloro?	Biasanya kalau kawin lari itu banyak cara yang dilakukan untuk nikah silariang. Pertama ada memang yang bersamaan pergi dengan pasangannya ke salah satu rumah Imam, kedua ada juga perempuan yang duluan pergi ke rumahnya salah satu Imam dan memberi tahu kepada Imam bahwa dia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya, ketiga ada yang mendatangi rumahnya laki-laki dahulu baru ke rumah salah satu Imam untuk dinikahkan. Tapi kebanyakan kasus silariang itu perempuan yang lari ke rumahnya laki-laki dulu kemudian lari ke rumahnya salah satu Imam untuk pernikahan. Tapi proses nikahnya itu di urus dulu berkas nikahnya dari kedua belah pihak. Apabila berkasnya telah lengkap kemudian kita catatkan pernikahannya di KUA
3.	Bagaimana hukum kawin lari dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam?	Kalau kawin lari itu sebenarnya kalau dari masalah adat di sini, kalau di dapat sebelum kembali, dalam artian belum damai kedua orang tuanya maka di bunuh itu. Sementara kawin lari

		<p>ceritanya kemudian di dapat sama keluarganya perempuan tapi belum baik, belum datang secara baik-baik di minta uang atau apa, sebelumnya itu kalau di dapat maka di bunuh itu kalau adatnya di sini, karena menanggung malu. Karena di bawak lari anak perempuannya orang, itu dari segi hukum adat. Kalau dari segi hukum islam di cara damainya, di carikan solusinya, dan kalau sudah sampai umurnya maka di nikahkan baik-baik baru di uruskan buku nikahnya. Kalau belum sampe umurnya nanti ada ceritanya itu isbat nikah nanti di pengadilan, jadi dikasih dulu keterangan nikah sementara kalau sudah di nikahkan. Jadi kalau besok lusa sudah sampai umurnya kalau mau buku nikah di suruh ke pengadilan untuk isbat nikah baru di bikinkan di KUA buku nikahnya. Kalau sudah sampai umurnya langsung ke KUA di ambilkan di situ rekomendasi dan keperluan surat-surat yang lain sudah bisa. Usia yang di bolehkan untuk menikah menurut undang-undang 74 itu, usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, tapi karena adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu, laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Sebelum cukup umur maka harus isbat nikah dulu, karena tidak bisa terbut akta atau buku nikahnya kalau belum cukup umur. Tapi bisa di nikahkan kalau sudah minggat (silariang) ceritanya, kalau adami ridhanya dari orang tuanya.</p>
4.	<p>Apa tanggapan anda tentang adanya perilaku kawin lari?</p>	<p>Kalau tanggapan saya sebenarnya agak banyak efek sampingnya karena kalau anak terlalu cepat menikah apalagi kalau belum sampai umurnya apalagi sampe kawin lari, bahayanya juga kalau seumpamanya sudah kawin lari kemudian datang dalam artian mengurus ke pihak perempuan baru</p>

		<p>mahal di mintakan ki biasa lama sekali baru datang baik-baik (damai) dan biasa anak-anak itu ada frustrasi. Jadi memang kalau di bilang masalah kawin lari itu banyak efek sampingnya kalau kawin lari anak-anak. Bahkan ada itu beberapa orang yang biasa melapor itu sudah tiga kali kawin lari di kampungnya orang tapi belum ada laki-laki yang bawak dia pulang. Maksudnya nyambung-nyambung laki-laki di kampungnya orang. Apalagi kalau laki-laki yang tidak bertanggung jawab na bawak saja lari anaknya orang tapi tidak mau na urus ke orang tuanya si perempuan baru na tinggalkan di situ, baru sama lagi laki-laki lain. Jadi agak bahaya itu yang namanya kawin lari.</p>
5.	<p>Apakah anda pernah menikahkan orang yang pernah melakukan kawin lari?</p>	<p>Saya pernah menikahkan tapi dia sudah masuk umur. Jadi saya itu tidak berani menikahkan kalau dibawah umur, kalau sudah sampai umurnya diatas 19 tahun dan ada perwalian dari orang tuanya artinya ada berkas-berkasnya dari pihak pemerintahnya di sana dengan perwalian dari orang tuanya dan ada juga rekomendasinya, intinya lengkap semua berkasnya maka saya berani sisa saya nikahkan baru kita uruskan akte nikahnya di KUA. Tapi kalau tidak lengkap berkas-berkasnya, masih dibawah umur dan tidak ada perwalian dari orang tuanya maka saya tidak berani menikahkan.</p>
6.	<p>Apakah ada kesulitan menikahkan orang yang pernah kawin lari?</p>	<p>Kesulitannya itu dari berkas-berkas dan restu atau perwalian dari orang tuanya, jadi kalau kita datang ke orang tuanya, jadi yang biasa itu sulit kalau umpamanya kalau sudah ada orang yang sudah bersuami atau beristri na kawin lari itu yang susah karena harus ada persetujuan dari pihak suami atau istrinya. Biasa itu orang yang sudah berkeluarga, laki-laki ada istrinya dan yang perempuan ada suaminya biasa</p>

		<p>juga ada yang kawin lari juga. Itu yang bikin susah kita itu, jadi saya juga tidak berani menikahkan itu kalau dia tidak ada tanda tangan (persetujuan) dari kedua belah pihak.</p>
7.	<p>Bagaimana legalitas wali nikah dari pelaku kawin lari?</p>	<p>kalau ada orang minggat datang kepada kita untuk dinikahkan , maka kita datangi dulu pemerintah setempatnya, seperti iman dusun, imam desanya bahwa ada warganya yang telah minggat. Apabila akan dinikahkan, kita suruh urus perwalian dan berkas-berkasnya untuk dilengkapi seumpamanya kalau yang minggat itu dari luar kecamatan kita suruh urus izin N-1 nya, perwaliannya, dan rekomendasinya. Intinya lengkap semua berkas-berkas administrasinya maka saya bisa nikahkan baru kita urus akta nikahnya di KUA tapi kalau tidak lengkap itu biasa yang menjadi masalah, tidak sah karena tidak ada persetujuan terutama itu ridha nikah dari orang tua atau perwalian. Kalau di luar kecamatan harus ada rekomendasi dan izin kawin atau N-1.</p>
8.	<p>Apakah ada solusi agar tidak terjadi yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?</p>	<p>Sebenarnya untuk solusi itu tergantung dari didikan masing-masing orang tua juga. Jadi kita kembali ke faktor keluarga dulu memberikan binaan kepada anak-anaknya, disamping terutama itu pendidikan agama. Jadi kita harus anak-anak itu dari yang paling bawah itu dari keluarga itu harus di tanamkan masalah pendidikan agama-akhlak supaya anak-anak itu agak ingat orang tuanya kalau ingin berbuat yang tidak baik dan sebaiknya itu, yang terjadi sekarang masalah alat telekomunikasi yang begitu canggih, biasa kita bisa di tontrol tapi hpnya tidak bisa di kontrol apalagi kita orang-orang di kampung kasihan tidak terlalu paham menggunakan hp, malah lebih pintar anak-anak menggunakan hp dari pada orang tua. Jadi terutama itu dari</p>

		faktor orang tua dulu, di samping orang tua masuk juga dalam pendidikan, agama, sekolah begitu.
9.	Apa yang anda ketahui tentang kawin lari?	Kalau kawin lari sebenarnya eee yang saya ketahui itu, kalau masalah efek sampingnya itu tadi biasa anak-anak belum masuk usia perkawinannya kawin lari mi, tapi ada juga efek positifnya, dari pada tinggal di kampung na berbuat tidak senonoh lebih baik dia pergi, kan biasa tong ada orang sudah berbuat yang tidak baik tapi tinggal lagi. Biasa tong ada namanya hamil di luar nikah dan dia bertahan tinggal namun sebenarnya lebih baik pergi sama sama-sama pacarmu itu dari pada tinggal di kampung na tidak menikah juga begitu.



### Wawancara dengan Imam Dusun Tokka Desa Bissoloro

Nama : Muhammad Jabir daeng Romo

Umur : 52

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Imam Dusun

Tanggal : 22 Januari 2024

1.	Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Banyak hal itu, pertama eee, karena kedua belah pihak eee, misalnya dia datang melamar tapi di tolak yang itu biasa silariang. Lalu yang kedua biasanya kan dia saling mencintai itu baru dia belum punya kemampuan secara materi dia, ya itumi penyebabnya itu. Kemudian terkait juga dengan eee, pergaulannya anak-anak sekarang itu terlalu bebas itu. Saya kira itu.
2.	Bagaimana proses terjadinya kawin lari di Desa Bissoloro?	Biasanya itu si perempuan eee, baku janji, baku janji lari ke pak imam biasanya, eee perempuan itu lari ke pak imam, dia bisa menunjuk seorang laki-laki ki atau bisa bersamaan dengan laki-laki itu datang ke pak imam itu, melapor dia saya minggat ini atau silariang. Seperti itu.
3.	Bagaimana hukum kawin lari dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam?	Eee, kalau hukum nya itu di bolehkan ji tapi pelaku silariang kalau mau menikah itu tetap ki minta ridha dari walinya yaitu ridha nikah, kita pak imam yang mengurus surat ridha dari walinya minta izin untuk dinikahkan. Kita ambil tanda tangannya orang tuanya. Harus ada tanda tangan dari orang tuanya ber materai, karena takut ki nanti di tuntutan oleh orang tuanya. Tapi biasanya juga anu... dia walinya biasa menolak dia, eee, ataukah wali mempelai perempuan memberi izin nikah asal ada uang atau barang yang disepakati untuk kau kasih naik.
4.	Apa tanggapan anda tentang adanya	Eee, itu tidak bisa di hindari itu, karena



	perilaku kawin lari?	sejak dulu itu. Sejak dulu itu ada seperti itu, eee kawin lari itu istilahnya. Sejak orang-orang tua dulu kita. Kalau ada tidak kesepahaman antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan itu. Misalnya kita melamar biasa karena dia saling mencintai dia nekatmi itu perempuan lari. Seperti itu, Sejak dulu seperti itu. Susah dihindari itu, susah dihilangkan.
5.	Apakah anda pernah menikahkan orang yang pernah melakukan kawin lari?	Biasa, sering, sering itu.
6.	Apakah ada kesulitan menikahkan orang yang pernah kawin lari?	Eee, itumi kesulitannya kalau datang ki cari di semua walinya redha nikah na tidak na kasihki, ya pasti saya lepaskan, pergiko cari imam lain untuk menikah. Istilahnya nikah siri mi itu. Karena kalau kita yang menikahkan resmi di KUA. Seperti itu.
7.	Bagaimana legalitas wali nikah dari pelaku kawin lari?	Tetap sah itu legalitasnya dan bisa juga terbit buku nikahnya sepanjang itu administrasinya lengkap. Ada redha nikahnya, eee, umurnya sudah masuk 19 tahun. Tetap legal itu iya tetap.
8.	Apakah ada solusi agar tidak terjadi yang namanya kawin lari di Desa Bissoloro?	Eee, Ada, ada solusinya itu, seperti segi pendidikannya itu, karena biasa yang silariang itu yang berpendidikan rendah, misalnya tamat-tamatan SMP, SMA juga ada tapi kurang itu. Kalau sarjana mi susah, tidak adami itu terjadi. Seperti itu.

<p>9. Apa yang anda ketahui tentang kawin lari?</p>	<p>Silariang itu di Makassar itu anu.. istilahnya siri', eee, istilahnya kita dapatki itu perempuan bisa dibunuh sama itu yang laki-laki. Bisa di potong yaa dua-duanya di binuh, kalau kita orang Makassar. Tidak tau kalau suku lain toh. Tapi kalau orang Makassar itu dibunuh, dan itu kalau sudah silariang adapi uangnya baru bisa kembali baik sama keluarganya itu, iya adapi uangnya baru bisa kembali. Di situ tomme di kampung lain, tidak bisa dia injak itu kampung kalau belum ada uangnya yang dimintakan itu misalnya 50 juta. Kalau kau bisa kembali itu. Tapi bisaji menikah di sana, menikah mko yang penting suatu saat kembaliko dimintakiko uang. Di setuju ji menikah. Itu ku bialng tadi ada redha nikah kalau mau dikasih menikah kita minta izin sama walinya atau orang tuanya bilang kita ridha jki ini kasih menikah anak ta ka silariangi. Ada tong langsung jki na kasih ridha, kita ambil tanda tangannya itu orang tuanya. Harus ada tanda tangannya bermaterai karena takutki juga na tuntutan kalau kenapa nu kasih menikah anakku na tidak ada anu ku.</p>
---	--

### Wawancara dengan Pelaku silariang

Nama : Muliati

Umur : 47

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Tanggal : 22 Januari 2024

1.	Apa faktor yang menyebabkan sehingga anda melakukan kawin lari?	Awalnya mempelai laki-laki datang melamar dengan baik kepada keluarga saya namun lamarannya itu ditolak oleh orang tua saya karena masih di bawah umur, kemudian saya nekat lari karena tidak disetujui sama orang tua dan saya saling mencintai.
2.	Bagaimana proses dalam melakukan kawin lari?	Saya datang ke rumah pihak laki-laki membawa pakaian baru saya lari mi ke rumahnya pak imam desa untuk dinikahkan. Karena kalau tinggal ki dekat-dekat di bunuh ki.
3.	Apa dampak setelah melakukan kawin lari?	Dampaknya itu pergerakan kita sempit, terbatas, tidak bisa ki kemana-mana, karena ada keluarganya. Di cari ki, dampaknya itu.
4.	Bagaimana proses anda kembali ke keluarga anda?	Prosesnya itu, datangi itu orang tuanya laki-laki ke orang tuaku bahwa mau mi kembali ini anak. Berapa dimintakan ka. Waktu itu diminta uang satu juta waktu itu. Jadi dimintai mi. Jadi itu hari disetujui mi, setelah disetujui, adami hari disepakati saya kembali mi. Jamak tanga istilahnya di terima mi kembali.
5.	Bagaimana wali yang anda gunakan saat anda kawin lari?	Imam desa di sana.
6.	Apakah anda mendapatkan izin (rell) dari orang tua ketika anda melakukan kawin lari?	Iya mendapatkan ji, karena di kasih ji surat-surat dari pak desa itu. Tapi adaji tanda tangan orang tua bilang kasih menikahmi, eee, adapi uangnya baru kembali.
7.	Apakah ada penyesalan tersendiri bagi anda melakukan kawin lari?	Tidak ada karena rata-rata orang silariang itu saling mencintai. Apapun yang terjadi karena saling mencintai.

	<p>Karena rata-rata orang silariang itu saling cinta, kalau saya pribadi itu. Beda itu kalau orang dipaksa toh, di jodohkan.</p>
--	--



**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI**







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411-866972 Fax. (0411) 065500 Makassar 90221 e-mail: dp3m@ponti.umh.ac.id

Nomor : 3238/05/C.4-VIII/1/1445/2024

08 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 Jumadil akhir 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth.*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1787/FAI/05/A.5-II/1/1445/2024 tanggal 8 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NUR YOGI SETIAWAN**  
No. Stambul : **10526 1123320**  
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**  
Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissolero, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa."**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
NEM 1127761

01-24



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 465/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3238/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NUR YOGI SETIAWAN
Nomor Pokok	: 105261123320
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG (KAWIN LARI) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA BISSOLORO, KECAMATAN BUNGAYA, KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Januari s/d 10 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/046/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2024  
 Lampiran :  
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

**KepadaYth.**  
 Kepala Desa Bissoloro Kec. Bungaya Kab. Gowa

di-  
Tempat

Berlasaskan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 456/S.01/PTSP/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : NUR YOGI SETIAWAN  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 25 Februari 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nomor Pokok : 105261123320  
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Gagak Lambasele

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

“*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.*”

Selama : 10 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024  
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan;
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 10 Januari 2024

Dandatangani secara elektronik Oleh:  
 a.n. Bupati Gowa  
 Kepala DPMPSTP Kabupaten Gowa,



**H.INDRA SETIAWAN ABBAS S.Sos.M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
  2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
  3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN BUNGAYA  
DESA BISSOLORO

Alamat : Jl. Poros Bissoloro Km. 9 Kec. Bungaya Kab. Gowa Kode Pos 92176

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : *005/005 / I / 2024*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. KASIM  
NIP : 196612312007011421  
Jabatan : Pl.h. Desa Bissoloro

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Yogi Setiawan  
NIM : 105261123320  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Peneliti : Jl. Gagak Lambaselo  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Bissoloro, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bissoloro mulai 10 Januari 2024 sampai 10 maret 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Bissoloro  
Pada Tanggal : 29 Januari 2024  
PLIH Kepala Desa Bissoloro  
Sekretaris Desa





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Tlp: (0411) 866972, 881583, Fax: (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nur Yogi Setiawan

Nim : 105261123320

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail: [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

← Nur Yogi Setiawan 105261123320 Bab I

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**10%** INTERNET SOURCES  
**7%** PUBLICATIONS  
**4%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	www.voa-islam.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	2%
3	vdocuments.mx Internet Source	2%
4	vdocuments.net Internet Source	2%
5	repository.unim.ac.id Internet Source	2%
6	www.digilib.alfithrah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  Off  
 Exclude bibliography  Off

Exclude matches < 2%

Nur Yogi Setiawan 105261123320 Bab II

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**10%** INTERNET SOURCES  
**3%** PUBLICATIONS  
**5%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://repositori.iainpalopo.ac.id">repositori.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off

## Nur Yogi Setiawan 105261123320 Bab III

## ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://api.repository.poltekesos.ac.id">api.repository.poltekesos.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://etheses.uingusdur.ac.id">etheses.uingusdur.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off Exclude matches  < 2%  
 Exclude bibliography  Off

## Nur Yogi Setiawan 105261123320 Bab IV

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b> SIMILARITY INDEX	<b>5%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ejournal.staisyamsululum.ac.id">ejournal.staisyamsululum.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  OffExclude bibliography  OffExclude matches  Off

## Nur Yogi Setiawan 105261123320 Bab V

### ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://kupilukluntur.blogspot.com">kupilukluntur.blogspot.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://pelangigamesonline.blogspot.com">pelangigamesonline.blogspot.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.mercubuana.ac.id">repository.mercubuana.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Off

Exclude matches

&lt; 2%

Exclude bibliography

Off



## BIODATA



**NUR YOGI SETIAWAN**, Dilahirkan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, pada 25 Februari 2000. Anak Kedua dari Dua bersaudara pasangan dari Bapak Tukiyoni dan Ibu Saminten. Peneliti menyelesaikan pendidikan TK Pertiwi di Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di tahun itu juga dan menyelesaikan pendidikan di SDN Sungguminasa 5 di Kabupaten Gowa pada tahun 2012. Pada tahun itu peneliti melanjutkan Pendidikan di SMPN 04 Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 14 Gowa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Agama Islam (FAI) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2024.